ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PADA PROGRAM RL CERDAS DI BAZNAS REJANG LEBONG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Perbankan Syariah

oleh :

VINA VERONIKA
NIM: 18631158

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2025

Hal : Pengajuan Skripsi

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Kepada,

Yth. Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Vina Veronika mahasiswa IAIN yang berjudul: Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Program RL Cerdas di Baznas Rejang Lebong sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Curup, 30 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Noprizal, M. Ag.	Harianto Wijaya, M.E.
NIP. 197711052009011007	NIDN. 2020079003

ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Vina Veronika**
Nomor Induk Mahasiswa	: 18631158
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Program RL Cerdas di Baznas Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 30 Juni 2025

Penulis

Vina Veronika

NIM. 18631158

iii

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage http/www.iaincurup ac id Email admin@iaincurup.ac id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 568 /In.34/FS/PP.00.9/ 9 /2025

Nama	:	**Vina Veronika**
NIM	:	**18631158**
Fakultas	:	**Syari'ah Dan Ekonomi Islam**
Prodi	:	**Perbankan Syariah**
Judul	:	**Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Program RL Cerdas Di BAZNAS Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal	**: Kamis, 14 Agustus 2025**
Pukul	**: 15.00 s/d 16.30 WIB**
Tempat	**: Ruang 3 Gedung Hukum Tata Negara**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

TIM PENGUJI

Ketua

Muhammad Abu Bazar, Lc., M.H.I
NIP. 198110162009121001

Sekretaris

Albuhari, M.H.I
NIP.196911202024211003

Penguji I

Andriko, M.E.Sy
NIP. 198901012019031019

Penguji II

Sineba Arli Silvia, M.E
NIP.199105192023212000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 1995031001

MOTTO

Ketenangan hidup paling tinggi itu ketika kamu bisa mencapai fasenya

“Dan aku serahkan segala urusanku kepadamu yaa Allah.”

(Qs. Ghafir 40:44)

“Dikecilkan dimata manusia bukan akhir, karna Tuhan selalu menyimpan cara indah untuk mengangkat yang bersabar dan berusaha”

Selalu kembali pada kata sederhana ini

“Allah tak menyegerakan sesuatu kecuali itu yang baik, dan tidak pula melambat-lambatkan sesuatu kecuali itu yang terbaik.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT atas karunia-nya serta kemudahan yang telah diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita yaitu nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati yang tulus maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongannya sehingga mempermudah proses penulis dalam menyusun skripsi.
2. Kedua orang tua hebatku, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan serta selalu memberikan kasih sayang yang tulus, selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun, selalui mempercayai anak perempuannya ditengah opini tentang anaknya diluar sana yang belum tentu kebenarannya, kalian adalah orang tua yang hebat. Serta terima kasih telah memberikan doa terbaik untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah serta umur yang panjang.
3. Kepada kakek dan nenekku yang biasa dipanggil dengan sebutan bong dan be yang telah menjadi penyemangat, yang kuat menyalurkan energi yang selalu membuat saya semangat sampai detik ini. Terimakasih telah hadir dalam hidup ini kalian menjadi peran yang paling utama. Penulis banyak mengucapkan terima kasih atas pengorbanan sejak penulis kecil hingga saat ini. Beribu banyak terima kasih sudah menjadi sosok yang selalu semangat untuk mendorong pendidikan dan kehidupan penulis sejak kecil. Bersyukur sekali cucu perempuan ini dibesarkan oleh bong dan be yang telah bekerja keras untuk memenuhi tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
4. Ucapan terimakasih kepada kembaranku, abang-abangku, ayukku, adik-adikku. Taklupa juga keluarga besar Abasri Terima kasih atas segala doa, usaha, semangat yang telah diberikan.
5. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh dosen program studi Perbankan Syariah Karena yang telah ridho memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga.
6. Terimakasih terkhusus untuk yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini terima kasih telah menjadi teman terbaik

dan bagian dari perjalanan hidup penulis Maya Marisa, Nike Daryanti, Refika Utari, Fatrisia Marselena, dan Lidia Lestari yang telah menjadi sahabat terbaik penulis dalam memberikan semangat untuk pantang menyerah.

7. Keluarga besar Perbankan Syariah IAIN Curup angkatan 2018, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan serta membantu satu sama lain dalam menyelesaikan pendidikan S.1. Terutama team kelas PS E Alm. Yongki Ramalah, Alm. Dhodo Yoga, Tio Reta, Tilam Vaquita, Tri Rahayu dan Yudi Perdana serta teman-teman didetik-detik terakhir yang senantiasa menemani Aprilia Utami, Tamara oci, Fuja Yulistia, Diana Lestari, Andika Setiawan, Anriang dan Ayuk Siska yang senantiasa membantu dan menyemangati untuk akhir-akhir ini. Terima kasih telah menjadi teman dan sahabat penulis untuk menyelesaikan perskripsian ini.
8. Penulis persembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu Wisuda? dan kapan Skripsimu selesai?. Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati beberapa proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah suatu kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari siapa yang paling cepat wisuda. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan, entah itu tepat waktu maupun tidak.
9. Terakhir tapi tidak kalah penting, saya ucapan terima kasih kepada diri sendiri, yang merupakan kebahagiaan tersendiri karena telah mampu bertahan dan sudah berjuang sejauh ini hingga bisa bertahan sampai saat ini dalam menyelesaikan pendidikan, terimakasih karena tidak pernah berhenti mencintai diri sendiri dan menjadi diri sendiri, terimakasih telah mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan yang tidak diinginkan dan tetap memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses dalam penulisan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut untuk diri sendiri, *so proud of you*.

ABSTRAK

Vina Veronika NIM. 18631158 "**ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PADA PROGRAM RL CERDAS DI BAZNAS REJANG LEBONG"** Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup.

Kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan masih menjadi masalah besar di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong melalui program RL Cerdas memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada program RL Cerdas yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana BAZNAS melakukan klasifikasi penerima manfaat dan bagaimana dana ZIS disalurkan untuk pemberdayaan pendidikan melalui program RL Cerdas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak BAZNAS dan penerima manfaat program RL Cerdas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong melakukan seleksi penerima manfaat berdasarkan kriteria ekonomi, pendidikan, dan motivasi belajar siswa. Pemanfaatan dana ZIS pada program RL Cerdas tidak hanya terbatas pada kebutuhan pendidikan formal seperti biaya sekolah, buku, dan seragam, tetapi juga mencakup pendampingan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian ini juga menemukan pentingnya pengelolaan dana serta pengawasan yang dilakukan oleh guru dan pihak terkait untuk memastikan dana digunakan secara tepat sasaran.

Kata Kunci*:* *Pemanfaatan, Dana ZIS, Rejang Lebong Cerdas*

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan pemberi safaat bagi umatnya di hari akhir nanti. *Aamiin Ya Rabbal'alamin*.

Adapun skripsi ini berjudul "**ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PADA PROGRAM RL CERDAS DI BAZNAS REJANG LEBONG**" yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasilusaha penulis sendiri. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd, selaku Rektor IAIN Curup yang telah mengayomi mahasiswa-mahasiswinya dengan seluruh kebijakan dan kebijakannya.
2. Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, yang telah memberikan nasihat, motivasi, dan arahan bagi terbentuknya pribadi yang unggul dan berprestasi.

3. Bapak Ranaswijaya, M.E, selaku ketua Program Studi Perbankan Syaraiah IAIN Curup.
4. Bapak Khoirul Umam Khudhori, M.E, selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Noprizal, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Harianto Wijaya, M.E. Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, terimakasih atas do'a, dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai pengetahuan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup, yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal pelayanan.
9. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angakatan 2018 yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan ihklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, Juni 2025

Penulis

Vina Veronika

NIM. 18631158

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 8
F. Review Kajian Terdahulu 9
G. Penjelasan Judul 15
H. Metode Penelitian 22
1. Jenis Penelitian 22
2. Subjek Penelitian 23
3. Jenis Data dan Sumber Data 24
4. Teknik Penelitian Data 24
5. Teknik Analisis Data 26
BAB II KAJIAN PUSTAKA **29**
A. Landasan Teori 29
B. Infaq dan Sedekah 42
C. Indikator Penelitian 48
D. Kerangka Pikir 53
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN **56**
A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong 56
B. Visi dan Misi BAZNAS Rejang Lebong 58
C. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong 59
D. Program Kerja BAZNAS Rejang Lebong 63
E. Kegiatan Pokok BAZNAS 65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **69**
A. Hasil Penelitian 69
B. Pembahasan 77

1. Klasifikasi yang berhak mendapatkan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Rejang Lebong 77
2. Pemanfaatan Dana zakat, infaq dan sedekah pada program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong 84
BAB V PENUTUP 91
A. Simpulan 91
B. Saran 92
DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan dan Penyaluran Dana BAZNAS Periode 2016-2020 5
Tabel 1. 2 Nama-Nama Sekolah yang Mendapatkan Bantuan RL Cerdas 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Berfikir..... 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan terus berlanjut sebagai masalah kompleks yang tidak mudah diatasi, telah berlangsung lama dan menjadi aspek yang mengakar dalam masyarakat. Kemiskinan merupakan ciri abadi dari keberadaan manusia. Dalam konteks ini, kekhawatiran mengenai ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi menjadi lebih nyata. Doktrin Islam telah menawarkan resolusi untuk tantangan kemanusiaan yang dihadapi oleh umat manusia. Namun, karakter individu dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi masalah moralitas masyarakat, termasuk kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi kemiskinan dengan memungkinkan individu yang memiliki kemampuan finansial untuk mengalokasikan kekayaan mereka dalam bentuk zakat kepada mereka yang membutuhkan.[1] Zakat merupakan salah satu dari lima nilai dasar yang berdampak signifikan terhadap perilaku ekonomi manusia dan kemajuan ekonomi masyarakat. Zakat merupakan pilar dasar Islam yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Pelaksanaan zakat harus ditetapkan dan diatur oleh doktrin agama dan otoritas negara. Prinsip-prinsip zakat mencakup fondasi yang luas: kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (mencegah

[1] Ahmad M Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 2020), 71.

pemusatan kekayaan di antara kelompok kaya tertentu), tanggung jawab sosial (zakat memfasilitasi tugas orang kaya untuk membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka), dan akuntabilitas moral (zakat memurnikan kekayaan seseorang, menjadikannya diterima oleh Allah SWT).

Zakat berfungsi sebagai sumber keuangan penting bagi negara sepanjang masa-masa awal Islam, yang erat kaitannya dengan kewenangan negara pada saat itu, dan muncul sebagai instrumen kebijakan fiskal yang signifikan selama era nabi. Zakat berpotensi memberantas penumpukan kekayaan di kalangan elit ekonomi tertentu. Selain itu, zakat memiliki kapasitas untuk meningkatkan produktivitas kaum miskin melalui bimbingan dan dukungan keuangan untuk usaha bisnis. Indonesia saat ini menggunakan Undang-Undang No. 38 Tahun 2011 untuk pengelolaan pendapatan zakat, setelah sebelumnya menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Zakat berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang paling signifikan dan utama.[2]

Pendapatan dan pengeluaran dalam ekonomi Islam diatur oleh sistem zakat. Pembaharuan zakat sangat penting, karena banyak orang masih menganggapnya hanya sebagai tindakan ibadah, yang terputus dari masalah ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, zakat harus dianggap sebagai sumber pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, yang mampu mengatasi berbagai kesulitan sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Dalam praktiknya, zakat gagal

[2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang, *https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_38.pdf* diakses pada 15 Desember 2024.

menjangkau masyarakat secara efektif dan tidak mencapai tujuan yang dimaksudkan.

Tujuan zakat tidak hanya menawarkan bantuan konsumsi kepada orang miskin; zakat bertujuan untuk tujuan yang lebih langgeng: pemberantasan kemiskinan.[3] Dalam konteks ini, zakat dapat menjadi sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Penerapan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan konsumtif saja, tetapi juga mencakup kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang menyediakan zakat produktif sebagai modal bagi mereka yang membutuhkan. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi mereka jika diarahkan pada kegiatan yang konstruktif. Penyaluran dana zakat produktif memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, termasuk analisis faktor-faktor penentu kemiskinan seperti modal kerja yang tidak mencukupi, pengangguran, kekurangan pendidikan, dan etos kerja yang tidak memadai. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan perencanaan strategis guna meningkatkan kegiatan zakat produktif. Pembentukan usaha kecil dan menengah yang didanai oleh zakat akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan usaha mustahik. Penurunan angka pengangguran dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk dan jasa, yang pada

[3] Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 83.

gilirannya akan mendorong pertumbuhan produksi, yang menjadi indikator ekspansi ekonomi.[4]

Zakat dalam Islam digunakan untuk membantu orang miskin dan terlantar. Zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kebersamaan, dan menegakkan stabilitas sosial. Inisiatif untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan uang zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan spiritual masyarakat. Tujuan mendasar zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif; zakat juga mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, perumahan, dan sandang. Penyaluran zakat kepada *mustahiq* tidak hanya bersifat konsumtif; zakat juga dapat bersifat produktif. Pemanfaatan zakat secara produktif berkaitan dengan cara penyaluran dana zakat secara efektif kepada berbagai penerima manfaat, beserta tujuan yang dimaksudkan.[5] Untuk memfasilitasi pemberdayaan ekonomi penerima manfaat, sehingga memungkinkan orang miskin untuk mempertahankan atau membiayai mata pencaharian mereka secara konsisten. Dana zakat ini akan memberikan pendapatan yang konsisten kepada orang miskin, meningkatkan operasi bisnis mereka, mendorong pertumbuhan, dan memungkinkan mereka untuk mengalokasikan tabungan dari penghasilan mereka.[6]

---

[4] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1. (Jakarta: UI Press, 2018), 52-53.

[5] Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam perspektif Islam*, ed. 1 cet. 1 (Jakarta: Rajawali,2019), 3.

[6] Siti Halida Utami, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Dikota Medan", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol.2 No.6, 354.

Observasi awal peneliti di lapangan menunjukkan bahwa di daerah tempat anak-anak biasa ditemukan, khususnya tempat BAZNAS Rejang Lebong biasanya memberikan dukungan untuk Program Smart RL, banyak anak-anak yang masih belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Ketika ditanya tentang keterlibatan mereka yang terus berlanjut dalam berjualan kaki lima atau mengamen, mereka menyatakan keyakinan bahwa bantuan yang diterima tidak cukup bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Peneliti ingin meneliti penelitian ini dan tertarik dengan metode klasifikasi BAZNAS Rejang Lebong. Sebelum memulai penelitian ini, peneliti dengan hati-hati meminta izin dari Badan untuk selanjutnya mencari data yang diperlukan, yang kemudian disetujui oleh Badan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara rutin menerbitkan laporan keuangan tahunan yang diaudit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Laporan-laporan ini dapat diakses melalui situs resmi BAZNAS di https://baznas.go.id/keuangan.

Tabel 1. 1 Penerimaan dan Penyaluran Dana BAZNAS Periode 2016-2020[7]

No.	Tahun	Zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Sedekah (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Sedekah (Rp)	Jumlah Penyaluran (Rp)
		Data dalam satuan miliar rupiah							
1	2016	150	75	25	250	140	70	20	230
2	2017	160	85	30	275	150	80	30	260
3	2018	170	90	50	310	160	85	45	290
4	2019	180	100	50	330	170	95	45	310
5	2020	175	90	40.35	305.35	165	85	40.14	290.14

[7] Laporan Program BAZNAS Rejang Lebong tahun 2020.

Secara keseluruhan, BAZNAS menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan dana ZIS dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Laporan keuangan tahunan yang diaudit mencerminkan keberhasilan BAZNAS dalam menyalurkan dana kepada mustahik, serta pengembangan berbagai program sosial yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS semakin memperkuat pemberdayaan ekonomi dan pendidikan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Banyak sekolah telah bermitra dengan BAZNAS dan merasakan dampak bantuan BAZNAS Rejang Lebong, dengan dana tahunan sebesar 600.000.000, dicairkan dua kali setahun setiap semester ke sekolah penerima manfaat. BAZNAS Rejang Lebong menyalurkan bantuan pendidikan dengan rincian alokasi dana untuk tingkat SMA dan SMK diberikan sebesar Rp 8.750.000 persekolah dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 25 siswa, untuk tingkat SMP diberikan bantuan sebesar Rp 250.000 persiswa dengan jumlah 25 orang penerima manfaat, sedangkan untuk tingkat SD diberikan bantuan sebesar Rp 150.000 persiswa. Berikut ini adalah sekolah-sekolah yang telah dialokasikan bantuan dari BAZNAS Rejang Lebong:

Tabel 1. 2 Nama-Nama Sekolah yang Mendapatkan Bantuan RL Cerdas[8]

No	Nama Sekolah
1	SMPN 3 Rejang Lebong
2	MTS Baitul Makmur
3	SMAN 2 Rejang Lebong
4	SMAN 3 Rejang Lebong
5	SMKN 1 Rejang Lebong

[8] Laporan Program BAZNAS Rejang Lebong tahun 2020.

6	SMKN 2 Rejang Lebong
7	SMKN 3 Rejang Lebong
8	SMKN 4 Rejang Lebong
9	SMKN 6 Rejang Lebong
10	SMKN 7 Rejang Lebong
11	SMKS 3 Idhata
12	SMKS 5 Rejang Lebong
13	MAN 01 Rejang Lebong
14	MAN 01 Kepahiang
15	Pesantren Darussalam Kepahiang
16	Rumah Tahfiz Waladun Sholeh Bengkulu
17	Bantuan Belajar Daring SD/SMP

BAZNAS Rejang Lebong telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dunia pendidikan dengan memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Pada tahun 2020, BAZNAS memberikan bantuan kepada 25 siswa SMKN 3 Rejang Lebong dengan alokasi dana sebesar Rp. 350.000 per siswa, sebagaimana yang ditegaskan oleh Kepala BAZNAS Rejang Lebong. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada Program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong"**.

B. Batasan Masalah

Agar menghindari terlalu melebarnya pembahasan pada penelitian ini maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yakni peneliti hanya meneliti program RL Cerdas pada BAZNAS Rejang Lebong dan meneliti anak-anak yang menerima atau merasakan bantuan dari BAZNAS Rejang Lebong untuk sekolah menengah atas yakni SMKN 3 Rejang Lebong dengan melihat 25 siswa yang mendapatkan bantuan program RL Cerdas pada BAZNAS Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dan batasan masalah yang sudah ditentukan, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut ini:

1. Bagaimana klasifikasi yang berhak mendapatkan Dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Rejang Lebong?
2. Bagaimana pemanfaatan Dana zakat, infaq dan sedekah pada program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi yang berhak mendapatkan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan dana zakat, infaq dan sedekah pada program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Mengingat pentingnya manfaat atau kontribusi dalam sebuah penelitian, oleh karena itu peneliti menjabarkan beberapa manfaat yang akan didapat apabila peneelitian ini layak untuk dilanjutkan. Berikut merupakan manfaat atau kontribusi yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat penelitian ini menjadi basis pengetahuan untuk memberikan perspektif baru bagi remaja, sehingga mereka dapat memahami analisis pemanfaatan dana di BAZNAS Rejang Lebong bagi pengguna yang memenuhi syarat.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi peneliti dan meningkatkan pemahaman penulis mengenai kerangka teori ilmiah atau penggabungan ilmu pengetahuan dengan aplikasi praktis dan pelatihan mandiri dalam penulisan ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kampus.

F. Review Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding dan referensi untuk mencegah pengulangan asumsi yang sama dalam penelitian ini.

1. **N. Nurhasanah, Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Polopo "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di BAZNAS Kota Polopo," Volume 06, Edisi 01, Februari 2020.**

   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan

menggunakan persamaan regresi linier dasar Y = a + bX + e, berdasarkan sampel sebanyak 69 responden. Akuisisi data melalui kuesioner untuk mengetahui data X dan data Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Palopo, terbukti dari nilai p sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan hubungan searah positif, artinya peningkatan pendayagunaan dana zakat produktif berkorelasi dengan peningkatan pendapatan mustahik. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian Nurhasanah dengan penelitian penulis, yaitu Nurhasanah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan Nurhasanah berbeda dengan penelitian penulis. Pada tahun 2020, Nurhasanah melakukan penelitian di BAZNAS Kota Palopo, sedangkan penulis melakukan penelitian di BAZNAS Rejang Lebong pada tahun 2020.[9]

2. **Jaka Purnomo, skripsi, "Analisis Pemahaman Mustahik terhadap Zakat Produktif dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang"**.

   Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang hanya memanfaatkan dana tersebut sebagai modal usaha, tanpa mengetahui tujuan sebenarnya dari penyaluran zakat. Agar pemahaman mereka terhadap konsep zakat

[9] N. Nurhasanah, "Pengaruh Pemanfaatan Dana zakat Produktif Terhadap Tingkat pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kota Polopo", *Jurnal* (Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Polopo, Vol. 06 No.01 februari, 2020), 36.

produktif tidak sejalan dengan semangat mereka dalam menjalankan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mustahik penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang hanya memanfaatkan dana zakat untuk operasional usaha tanpa memahami hakikat dan konsep dasar zakat serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan usaha. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dalam konteks penelitian lapangan. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Pemahaman terhadap Zakat Produktif.[10] Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas penerapan dana zakat produktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. **Yenni Putrima, skripsi, "Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Medan, Sumatera Utara"**

   Sumber dan penerapan dana zakat produktif di Baznas Kota Medan melibatkan pengumpulan dana dari hibah, infak, sedekah, dan sumbangan zakat dari masyarakat dan ASN Kota Medan. Dana tersebut dipinjamkan kepada mustahik pelaku usaha mikro melalui program ekonomi, memanfaatkan dana zakat produktif dalam bentuk uang tunai, disesuaikan dengan kebutuhan mustahik untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mereka. Baznas menggunakan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dalam pemanfaatan dana pinjaman produktifnya untuk memaksimalkan

[10] Jaka Purnomo, *" Analisis Pemahaman Mustahik Terhadap Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kepahiang"*, Skripsi (Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018), 62.

efektivitas perusahaan, sehingga mendorong pemberdayaan usaha mikro yang kuat, meningkatkan ekonomi masyarakat Medan, dan mendorong kemandirian usaha mikro mustahik. Dana zakat produktif untuk modal dialokasikan setiap tahun dan diberikan hanya satu kali.

Baznas Kota Medan tidak hanya menawarkan bantuan keuangan tetapi juga inisiatif pemberdayaan usaha mikro, termasuk pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Melalui inisiatif pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas, yang melibatkan keterlibatan para komisarisnya, para mustahik dapat secara efektif mengalokasikan dana pinjaman zakat produktif dan meningkatkan usaha mereka, karena mereka menerima dukungan dan pengawasan berkelanjutan dari Baznas Kota Medan untuk menilai tantangan dan kendala dalam memanfaatkan bantuan pinjaman.[11] Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan, yakni berfokus pada Badan Amil Zakat Nasional dan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Perbedaan keduanya terletak pada objek yang dituju. Penelitian ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan dana zakat bagi warga Kota Medan, khususnya anak muda yang saat ini duduk di bangku SMP hingga perguruan tinggi.

[11] Yenni Putrima, "*Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Medan Sumatera Utara",* Skripsi, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, 2019), 65.

4. **Riantama, skripsi, "Strategi Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan".**

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam penyaluran ZIS, ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu mekanisme dan strategi penyaluran. Dalam mekanisme penyaluran ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melaksanakan kegiatan yang bebas dari unsur riba dan gharar. BAZNAS Kota Tangerang Selatan menetapkan alokasi penyaluran ZIS dari UPZ, BAZCAM, dan Lembaga UPZ sebesar 20% untuk zakat fitrah dan 94,5% untuk zakat mal. Dalam strategi penyalurannya, BAZNAS Kota Tangerang Selatan merumuskan pendekatan dengan melakukan asesmen kekuatan dan kelemahan internal melalui RAKER, melaksanakan strategi berdasarkan kegiatan RAKER, dan mengevaluasi rencana penyaluran tahun berikutnya dengan melakukan analisis SWOT. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan personal kepada masyarakat dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan visibilitas BAZNAS di mata pemangku kepentingan eksternal. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal item yang diteliti, karena keduanya meneliti lembaga yang sama. Perbedaan tersebut muncul dari distribusi yang tidak merata.[12]

[12] Riantama Wiradifa dkk, *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan,* Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 59.

5. **Ahmad Musleh Abdul Hamid, skripsi, "Analisis Penyaluran Zakat di Masa Pandemi oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadakah Muhammadiyah Jember"**

Menyimpulkan bahwa sasaran para du'afa di LAZISMU Jember sesuai dengan delapan asnaf yang benar-benar membutuhkan, sebagaimana yang telah diuraikan pada program-program sebelumnya. Konsep penyaluran dana ZIS di masa pandemi di Lazismu Jember semakin meningkat pelaksanaannya baik secara daring maupun luring tanpa meninggalkan aturan-aturan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam pemerintahan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian orang lain terletak pada konteks geografis dan kerangka waktu, khususnya ketika program yang diteliti berbeda dengan subjek penelitian. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus penelitian, yaitu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja yang diperoleh dari hasil penelitian masing-masing.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti tentang penelitian terdahulu diatas maka dapat diketahui bahwasanya sepanjang penelusuran peneliti, tidak ada kesamaan yang signifikan, hanya saja kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang Zakat, Infaq dan Sedekah. Untuk perbedaan dalam penelitian ini yakni objek dan tempat penelitian tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, peneliti menganggap bahwasanya penelitian yang akan peneliti teliti akan aman dari asumsi plagiatisasi.

G. Penjelasan Judul

1. Analisis

Secara bahasa, kata "analisis" berasal dari bahasa Yunani, *analysis*, yang berarti pemisahan atau penguraian menjadi bagian-bagian terkecil. [13] Proses ini bertujuan untuk memeriksa elemen-elemen atau komponen-komponen suatu objek atau fenomena untuk memahami struktur, sifat, dan hubungan antar bagian tersebut. Dengan kata lain, analisis mengacu pada tindakan memecah suatu hal yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana untuk mempermudah pemahaman atau penilaian lebih lanjut. Menurut Dwi Prastowo, analisis adalah sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pengetahuan arti keseluruhan.[14] Dalam penelitian ilmiah, analisis berarti proses mendalam untuk memeriksa data, informasi, atau masalah dengan memecahnya ke dalam komponen yang lebih kecil dan menganalisis hubungan antar komponen tersebut. Dalam konteks penelitian ini, analisis digunakan untuk memahami bagaimana dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dimanfaatkan dalam program RL Cerdas yang dilaksanakan oleh BAZNAS Rejang Lebong.

Secara keseluruhan, analisis adalah suatu proses penting dalam penelitian untuk memahami dan mengevaluasi berbagai aspek dari suatu

---

[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 74.

[14]Dwi Prastowo, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli,* http://www.guru pendidikan.com/13- pengertian- analisis- menurut- para-ahli-didunia/, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2023.

fenomena dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian terkecil dan memeriksa hubungan antar bagian tersebut. Dalam konteks penelitian ini, analisis berfungsi untuk mengevaluasi penggunaan dana ZIS dalam program RL Cerdas, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana dana tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi mustahik. Melalui analisis ini, peneliti dapat menggali berbagai dimensi pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk mengidentifikasi efektivitasnya dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Pemanfaatan

Secara bahasa, "pemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat," yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hasil yang berguna atau berguna bagi pihak lain. Pemanfaatan merujuk pada tindakan atau proses menggunakan sesuatu agar memberikan manfaat yang optimal.[15] Dalam konteks ini, pemanfaatan berarti penggunaan atau pengalokasian sumber daya, dalam hal ini dana zakat, infaq, dan sedekah, untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Menurut Soerjono Soekanto, pemanfaatan merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan sumber daya atau potensi yang tersedia agar dapat memberikan manfaat secara maksimal, baik bagi individu maupun masyarakat.[16] Dalam konteks ini, pemanfaatan tidak hanya sebatas

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 87.
[16] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 19.

penggunaan, tetapi juga mencakup pengelolaan dan pengembangan terhadap suatu potensi agar nilainya meningkat.

Secara keseluruhan, pemanfaatan merupakan proses yang sangat penting dalam penelitian ini karena mengacu pada penggunaan dana ZIS secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi, yaitu pemberdayaan pendidikan. Dalam konteks program RL Cerdas, pemanfaatan dana ZIS bukan hanya sekadar pemberian bantuan finansial, tetapi juga mencakup strategi untuk memastikan bahwa dana yang diberikan memiliki dampak jangka panjang bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana BAZNAS mengelola dan memanfaatkan dana ZIS untuk memberdayakan masyarakat melalui program pendidikan.

3. Zakat, Infaq dan Sedekah

Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab, *zaka* (**زَكَىٰ**) yang berarti "suci", "tumbuh", atau "berkembang." Dalam pengertian ini, zakat berfungsi untuk mensucikan harta seseorang dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak, sehingga harta yang dimiliki menjadi lebih berkah. Infaq, yang juga berasal dari bahasa Arab, *anfaqa* (**أَنْفَقَ**), berarti "mengeluarkan" atau "membelanjakan" harta untuk tujuan yang baik. Sedangkan sedekah berasal dari kata *shadaqah* (**صَدَقَة**) yang berarti kebenaran atau keikhlasan.[17] Dalam konteks ini, sedekah mencakup pemberian baik dalam bentuk materi

[17]Ibnu Qayyim, *Al-Tibb al-Nabawi*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2019), 148.

maupun non-materi, yang dilakukan untuk membantu sesama dengan niat tulus karena Allah SWT. Secara istilah, zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya (setelah mencapai nisab dan haul) dan disalurkan kepada mustahik (penerima zakat), sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta. Berbeda dengan zakat, infaq tidak ditentukan nisab maupun haul dan boleh diberikan kapan saja kepada siapa saja. Sedekah berasal dari kata *sidq* yang berarti kebenaran. Dalam istilah syariat, sedekah adalah pemberian sukarela kepada orang lain demi mengharap ridha Allah, baik berupa materi maupun nonmateri. Secara keseluruhan, ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) adalah instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata, sekaligus untuk mengurangi kesenjangan sosial. Zakat, sebagai kewajiban, diatur secara jelas dalam syariat, sedangkan infaq dan sedekah bersifat sukarela. Ketiga elemen ini, yang merupakan bagian dari sistem distribusi kekayaan Islam, berperan penting dalam membantu mustahik (penerima zakat), dengan tujuan memberdayakan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam penelitian ini, ZIS digunakan oleh BAZNAS Rejang Lebong untuk mendukung program RL Cerdas yang bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

4. Rejang Lebong Cerdas

Secara bahasa, kata "Rejang Lebong" merujuk pada sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia, yang terletak di bagian selatan provinsi tersebut. Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, namun masih menghadapi tantangan dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. "Cerdas" dalam bahasa Indonesia merujuk pada kondisi atau kualitas seseorang yang memiliki kecerdasan atau kemampuan dalam berpikir, memahami, dan menyelesaikan masalah.[18] Dalam konteks ini, "Cerdas" menggambarkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. "Rejang Lebong Cerdas" adalah program unggulan yang diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini memberikan bantuan pendidikan berupa dana yang dialokasikan untuk biaya pendidikan, termasuk biaya sekolah, buku, seragam, dan perlengkapan belajar lainnya. Selain itu, program ini juga mencakup pendampingan berkelanjutan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan penerima manfaat secara berkelanjutan. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa depan, dengan

[18] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). "Rejang Lebong Cerdas: Program Pendidikan BAZNAS untuk Anak-Anak Miskin." https://baznas.go.id (diakses pada 15 September 2025).

memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak yang kurang mampu di daerah tersebut. [19]

Rejang Lebong Cerdas merupakan bentuk implementasi zakat produktif yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pendidikan. Program ini sejalan dengan prinsip zakat dalam Islam yang tidak hanya mengutamakan bantuan konsumsi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Melalui program ini, BAZNAS Rejang Lebong berharap dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan.

5. Badan Amil Zakat Nasional

Secara bahasa, "Badan" merujuk pada sebuah lembaga atau institusi yang memiliki tugas atau fungsi tertentu. Dalam konteks ini, "Amil" berasal dari bahasa Arab, *amil* (عامل), yang berarti "pengelola" atau "pembantu." Dalam konteks zakat, amil merujuk pada orang atau lembaga yang diberi tugas untuk mengelola zakat, termasuk penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. "Zakat" adalah kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta mereka untuk diberikan kepada yang berhak. Sehingga, secara keseluruhan, "Badan Amil Zakat Nasional" adalah lembaga resmi yang dibentuk untuk mengelola zakat, baik dari segi

[19] Program Kerja Baznas Rejang Lebong.

penghimpunan, distribusi, maupun pemanfaatannya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[20]

Secara istilah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS memiliki tugas utama dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun dari umat Islam untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, atau mustahik.

Secara keseluruhan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Sebagai pengelola zakat yang sah, BAZNAS tidak hanya menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS kepada mustahik, tetapi juga mengelola program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, BAZNAS Rejang Lebong sebagai bagian dari BAZNAS Nasional, berfungsi untuk mengelola dana ZIS yang digunakan untuk program-program sosial, khususnya di bidang pendidikan, seperti program RL Cerdas.

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011), 5.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dianggap kredibel jika dilakukan dengan menggunakan metodologi yang tepat. Metode tersebut berfungsi sebagai pendekatan atau prosedur sistematis untuk memahami subjek penelitian. Pendekatan tersebut berfungsi sebagai pedoman atau prosedur bagi individu untuk memeriksa dan memahami lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk meningkatkan fokus dan memastikan validitas ilmiah. Mengidentifikasi fungsi yang membantu dalam merumuskan berbagai pertanyaan penelitian dan memberikan panduan tentang metodologi pengumpulan dan analisis data.[21]

Penulis melakukan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang hanya menggambarkan aspek-aspek realitas yang dangkal melalui sudut pandang positivis. Penelitian dilakukan di lingkungan alamiah, tanpa perlakuan atau perubahan apa pun terhadap faktor-faktor yang mendasarinya.[22]

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi (deskriptif kualitatif). Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metodologi penelitian yang hasilnya tidak

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen,* (Bandung: Alfabeta, 2009), 60.
[22]Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 85.

berasal dari metode atau perhitungan statistik, sedangkan penelitian deskriptif berusaha menggambarkan demografi tertentu atau menggambarkan satu atau beberapa gejala.

2. **Subjek Penelitian**

Penelitian yang bersifat deskritif kualitatif menggunakan data dan informasi, tidak lepas dari subjek dan objek penelitian, yakni data yang diperoleh dari keterangan yang nantinya bisa digunakan untuk memperkuat keakuratan dari hasil penelitian. Maka dapat disimpulakan bahwa subjek atau informan yang dilakukan adalah bagian dari seluruh objek penelitian yang dianggap mewakili apa yang diteliti. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan informan penelitian dari BAZNAS Rejang Lebong.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dilakukan secara seperti dalam penelitian kualitatif cenderung tidak relavan. Untuk itu pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif lebih tepat dilakukan secara sengaja. Jadi dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai sampel penelitian diserahkan pada pertimbangan peneliti, sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel yang dimaksud oleh peneliti adalah pihak dari Lembaga itu sendiri maupun penerima dan Program Rejang Lebong Cerdas.

3. **Jenis Data dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber pertama dilapangan. Data ini didapatkan melalui wawancara mendalam dengan pihak BAZNAS Rejang Lebong selaku pengelola Program RL Cerdas, serta dengan para penerima manfaat program. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada program tersebut.[23]
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi dokumentasi dan literature. Data ini berupa dokumen resmi BAZNAS, laporan kegiatan, arsip program RL Cerdas, serta bahan kepustakaan yang relevan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang mendukung analisis pemanfaatan dana ZIS.

4. **Teknik Penelitian Data**

Untuk memperoleh data yang valid, dalam penelitian ini dengan menggunakan bebrapa teknik, pengumpulan data. Adapun teknik-tekhnik tersebut diantarnya sebagai berikut:

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis atau penomena-penomena yang diteliti. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah obeservasi nonpartisipan. Observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung tentang penyuluhan agama Islam dalam pemanfaatan program dari BAZNAS Rejang Lebong.

Metode ini adalah sebuah cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan survey. Observasi biasanya dipahami sebagai upaya dalam memperoleh data secara natural serta melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati kemudian merekam atau menulis apa yang telah diamati.

b. Wawancara

Penelitan ini menggunakan wawancara yang tidak terstruktur, yang mana wawancaranya bebas, penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dalam pengumpulan data. Pedoman dalam wawancaranya peneliti hanya menggunakan metode ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam tentang analisis pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong. Metode wawancara dilakukan penulis secara langsung dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumentasi karena sebagai catatan yang sudah terjadi. Dokumentasi yang bisa dijadikan sebagai data adalah yang berupa tulisan dan sebagainya. Untuk memperoleh gambaran umum keadaan, sarana dan prasarana, yang mendukung serta berbagai Aktivitas khususnya pemanfaatan program BAZNAS Rejang Lebong.

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencacatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya.

5. **Teknik Analisis Data**

Setelah berhasil mengumpulkan data, langkah berikutnya dalam menguji data adalah melakukan analisis data, suatu aspek yang sangat vital dalam proses penelitian ini. Mengacu pada landasan konseptual yang menjadi dasar penelitian, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah didapatkan dengan menggunakan metode diatas kemudian dianalisis dan diklasifikasi sesuai data dengan kategorinya masing-masing, baru kemudian diadakan analisis data kualitatif, dengan analisa non statistik yang diukur dengan angka. Analisis data ialah mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami oleh

orang lain.[24] Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan proses mencari dan menyususun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya diinformasikan kepada orang lain.

Tujuan utama dari proses analisis data dalam penelitian ini adalah untuk menyusun dan mengatur data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan teliti. Data tersebut dikategorikan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan yang mudah dipahami oleh pihak lain, khususnya dalam konteks pemanfaatan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong.

Proses analisis data melibatkan beberapa tahapan, yang meliputi:[25]

a. Pengolahan data

Proses pengurangan data, atau yang biasa disebut pengolahan data, dimulai dari tahap penyuntingan dan diakhiri dengan tabulasi data. Ini mencakup kegiatan menyusun hasil pengumpulan data secara komprehensif dan menyaringnya ke dalam unit konsep, kategori, atau tema tertentu. Di dalamnya terdapat kegiatan menyusun hasil pengumpulan data secara komprehensif, serta menyaring data ke dalam

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 124.
[25] Sugiyono, *Penelitian Kuntitatif, Kulitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung:Alfabeta, 2019), 308.

unit konsep, kategori, atau tema tertentu yang relevan dengan pemanfaatan dana ZIS.

b. Reduksi data

Proses reduksi data, juga dikenal sebagai pengolahan data, dimulai dari tahap penyuntingan dan diakhiri dengan tabulasi data. Dalam penyajian data, hasil reduksi data disusun sedemikian rupa untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dalam konteks ini, data yang telah direduksi disusun sedemikian rupa untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai klasifikasi penerima manfaat dan pemanfaatan dana ZIS pada program RL Cerdas.[26]

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang akurat melibatkan pembuatan tabel atau diagram, seperti gambar, sinopsis, matriks, atau bentuk reduksi data lainnya yang terstruktur. Ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian temuan dan konfirmasi. Proses ini memungkinkan temuan penelitian untuk dikonfirmasi dan dipahami dengan jelas, serta memastikan bahwa dana ZIS telah disalurkan dengan tepat kepada mereka yang berhak dan sesuai dengan tujuan program.

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 247.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

Kata "zakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu زكاة (*zakāh*), yang berarti "bersih", "suci", "subur", atau "berkembang". Dalam konteks agama Islam, zakat merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak, sebagai bentuk penyucian harta dan jiwa.[27] Menurut M. Quraish Shihab, zakat adalah "sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan jiwa."

Abdul Ghofur dalam bukunya Manajemen Zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan "salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, sebagai bentuk kepedulian sosial dan penyucian harta."[28] Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) dalam buku Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep menyatakan bahwa zakat adalah "salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata di kalangan umat."[29]

---

[27] M. Quraish Shibab, *Fiqh Zakat: Kajian Kontemporer tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), 492.

[28] Abdul Ghofur, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 64.

[29] Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), 3.

Dalam pengertian syar'i, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta seseorang yang telah mencapai nishab dan haul, untuk diberikan kepada mereka yang termasuk dalam delapan asnaf sebagaimana disebut dalam QS. At-Taubah ayat 60. Zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat karena mampu menjadi instrumen distribusi kekayaan yang adil, sekaligus penggerak ekonomi umat melalui skema zakat produktif. Dalam perkembangan modern, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu, namun juga sebagai sistem ekonomi yang dikelola secara profesional oleh lembaga amil zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

2. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta mereka yang telah mencapai nisab dan haul untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Zakat memiliki tujuan untuk mensucikan harta seseorang serta mengurangi ketimpangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan.

Zakat memiliki beberapa tujuan penting dalam sistem sosial-ekonomi Islam, di antaranya adalah:

a. Pembersihan Harta dan Jiwa

Zakat bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh Muslim dari sifat kikir dan keserakahan. Selain itu, zakat juga membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat, dengan membiasakan mereka untuk berbagi kepada sesama, serta mengurangi keserakahan.

b. Mengurangi Kesenjangan Sosial

Salah satu tujuan zakat yang paling penting adalah untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dengan zakat, kekayaan dapat didistribusikan secara lebih merata kepada yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

c. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Mustahik

Zakat juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik (penerima zakat) dengan memberikan mereka akses kepada sumber daya yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu bentuk zakat yang lebih produktif adalah zakat yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, seperti modal usaha atau pelatihan keterampilan.

d. Menumbuhkan Rasa Solidaritas Sosial

Zakat memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat, karena setiap individu yang mampu memberikan sebagian hartanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Hal ini mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara individu dalam masyarakat.[30] Dalam ekonomi Islam, zakat bukan hanya dipandang sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki peran penting dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Teori zakat dalam ekonomi Islam berfokus pada dua aspek utama: redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi.

a. Redistribusi Kekayaan

Zakat bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin, sehingga mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai alat untuk

[30] M Quraish Shihab, *Menyelami Zakat: Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 69.

mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Selain redistribusi kekayaan, zakat juga digunakan untuk pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau pelatihan untuk membantu mustahik meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi mereka. Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat.[31]

Secara keseluruhan, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Selain sebagai kewajiban ibadah, zakat juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial, memberdayakan ekonomi mustahik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui teori zakat dalam ekonomi Islam, kita dapat melihat bagaimana zakat berkontribusi dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil, serta mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

[31] Muhammad Ibrahim, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 118.

3. Ayat tentang Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat yang mengatur zakat mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban berzakat hingga penetapan siapa saja yang berhak menerima zakat. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat:

a. Surah Al-Baqarah (2:177)[32]

Surah Al-Baqarah ayat 177, Allah menyebutkan zakat sebagai bagian dari amal saleh yang mendekatkan diri kepada-Nya:

۞ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Artinya: *"Bukanlah kebaikan itu hanya menghadap wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan nabi-nabi-Nya; dan memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan, yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan orang yang menepati janji ketika berjanji, dan orang yang sabar dalam penderitaan, dalam serangan dan dalam peperangan."*

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian dari kebaikan dan amal saleh yang harus dilakukan oleh setiap Muslim, selain ibadah lainnya seperti shalat dan puasa. Zakat juga disebutkan dalam konteks memberi kepada mereka yang membutuhkan, seperti anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.

[32] Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:177), 28.

b. Surah Al-Mumtahanah (60:8)[33]

Surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman mengenai pentingnya hubungan baik dengan non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam, yang juga berlaku dalam pengelolaan zakat:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: "*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."*

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya untuk sesama Muslim, tetapi juga dapat disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa memandang agama, asalkan mereka tidak memusuhi umat Islam atau mengusir mereka dari tempat tinggal mereka.

c. Surah Al-Baqarah (2:263-264)[34]

Ayat-ayat ini, Allah mengingatkan tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam memberikan zakat:

۞ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًىۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰىۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًاۗ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْاۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

Artinya: *"Ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan hati. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun." (2:263) "Oleh karena itu, berikanlah zakat dengan ikhlas dan tidak ada niat untuk menyakiti hati orang yang menerima." (2:264)*

[33] Al-Qur'an, Surah Al-Mumtahanah (60:8), 549.
[34] Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:263-265), 42.

Ayat-ayat ini menekankan bahwa ikhlas dan kejujuran dalam memberikan zakat sangat penting. Zakat harus diberikan dengan niat yang baik, tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain.

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat memberikan petunjuk yang jelas mengenai kewajiban berzakat sebagai bagian integral dari kehidupan seorang Muslim. Zakat tidak hanya menjadi sarana untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Al-Qur'an menetapkan siapa yang berhak menerima zakat dan menekankan bahwa niat dan cara pemberian zakat harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak menyakiti hati penerima. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai ayat-ayat zakat ini sangat penting dalam pengelolaan dan penyaluran zakat yang tepat sasaran.

4. Perintah Membayar Zakat

a. Pengertian dan Dasar Perintah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, yaitu nisab (batas minimum harta) dan haul (jangka waktu kepemilikan harta). Perintah membayar zakat diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan bahwa kewajiban ini merupakan bentuk kepatuhan seorang Muslim kepada Allah SWT serta sarana untuk membersihkan harta dan jiwa. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya: *"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat."* (QS. Al-Baqarah [2]:43).[35]

Ayat ini menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan bersamaan dengan salat, sehingga zakat tidak dapat dipisahkan dari praktik ibadah seorang Muslim. Perintah ini menekankan kepatuhan ritual sekaligus tanggung jawab sosial, di mana zakat berfungsi sebagai instrumen untuk mendistribusikan kekayaan secara adil.

b. Hadis tentang Perintah Zakat

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya zakat dalam banyak hadis, salah satunya: "*Islam dibangun di atas lima perkara: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa zakat adalah salah satu pilar Islam yang wajib dilaksanakan, menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban sosial tetapi juga ibadah utama yang menjadi pondasi keimanan seorang Muslim.

[35] Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:43), 7.

c. Tujuan Perintah Membayar Zakat

Perintah membayar zakat memiliki beberapa tujuan penting:

1) Membersihkan Harta dan Jiwa

Zakat berfungsi untuk mensucikan harta dari sifat kikir dan kezaliman, serta membersihkan hati dari keserakahan. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim diajarkan untuk berbagi dengan sesama dan meningkatkan kepedulian sosial.

2) Mencegah Kesenjangan Sosial

Dengan menyalurkan sebagian harta kepada mustahik, zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

3) Memberdayakan Mustahik

Selain aspek konsumtif, zakat produktif memberikan modal atau pelatihan agar mustahik dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Hal ini selaras dengan tujuan zakat dalam Islam, yaitu mendorong pemberdayaan ekonomi dan pendidikan masyarakat.

4) Meningkatkan Kepatuhan kepada Allah SWT

Melalui kewajiban zakat, seorang Muslim menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada perintah Allah, sekaligus memperkuat hubungan spiritual dengan-Nya.[36]

[36]M. Quraish Shihab, *Menyelami Zakat: Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 116.

d. Kewajiban dan Syarat Zakat

Perintah membayar zakat hanya berlaku bagi Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Harta yang wajib dizakati harus memenuhi nisab dan haul. Nisab mengacu pada batas minimum harta yang dimiliki, sedangkan haul mengacu pada kepemilikan harta selama satu tahun hijriyah. Harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, uang tunai, hasil pertanian, perdagangan, dan hewan ternak sesuai ketentuan syariat.

Perintah membayar zakat merupakan kewajiban utama bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Zakat tidak hanya ibadah spiritual, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang berperan dalam mengurangi kemiskinan, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan memberdayakan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang perintah zakat menjadi dasar bagi BAZNAS Rejang Lebong dalam menjalankan program RL Cerdas, memastikan dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan syariat dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

5. Pengelolaan Zakat

Secara umum pengelolaan zakat adalah serangkaian aktivitas yang mencakup penghimpunan, pengadministrasian, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta untuk

meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[37]

Menurut Oni Sahroni, pengelolaan zakat merupakan proses strategis yang dimulai dari edukasi kepada muzakki (pemberi zakat), proses penghimpunan dana, hingga penyaluran yang tepat sasaran kepada mustahik. Proses ini tidak hanya sekadar kegiatan administratif, tetapi mencakup aspek manajerial dan profesionalisme lembaga zakat untuk memastikan dana tersalurkan secara adil, efektif, dan berkelanjutan.[38] Muhammad Daud Ali menambahkan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang kompeten agar tidak hanya bermanfaat secara spiritual tetapi juga sosial-ekonomi. Dalam pandangannya, pengelolaan zakat yang baik dapat memperkuat peran zakat sebagai instrumen fiskal Islam, mendorong redistribusi pendapatan, serta membangun kemandirian umat.[39]

Pengelolaan zakat yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip: amanah, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta mengikuti prinsip syariah compliance. Tahapan pengelolaan zakat menurut buku Manajemen Zakat Modern meliputi:

1. Sosialisasi dan edukasi zakat
2. Penghimpunan zakat
3. Pencatatan dan pengadministrasian zakat

---

[37] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2011), 2.

[38] Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 121–125.

[39] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2018), 149–155.

4. Distribusi zakat kepada asnaf
5. Pendayagunaan zakat secara produktif
6. Monitoring dan evaluasi[40]

Pengelolaan yang baik akan menentukan bagaimana program RL Cerdas dapat berjalan efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Keberhasilan program ini menjadi indikator langsung dari efektivitas manajemen zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Rejang Lebong. Oleh karena itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi sebagai evaluasi dan refleksi dari praktik pengelolaan zakat di tingkat daerah.

6. Pihak yang Berhak Menerima Zakat

Kata mustahik berasal dari bahasa Arab istahaqqa, yang berarti "berhak". Secara istilah, mustahik adalah individu atau kelompok yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60[41]:

۞ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

[40] Abdul Ghofur, *Manajemen Zakat,* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 95–100.
[41] Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 79.

Delapan Golongan Mustahik

1. *Fakir*: Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. *Miskin*: Orang yang memiliki harta atau penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
3. *Amil*: Orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. *Mu'allaf*: Orang yang baru masuk Islam atau yang perlu didekati hatinya agar lebih dekat kepada Islam.
5. *Riqab*: Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. *Gharim*: Orang yang memiliki utang untuk kebutuhan yang halal dan tidak mampu melunasinya.
7. *Fi Sabilillah*: Orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, pendidikan, atau kegiatan sosial lainnya.
8. *Ibnu Sabil*: Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Penetapan delapan golongan mustahik ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi zakat tepat sasaran dan mampu mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat.[42] Program RL Cerdas bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui pendidikan, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan. Dengan memahami kriteria mustahik, program ini dapat lebih tepat

[42] Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2011), 198.

dalam menyalurkan dana ZIS kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk berkembang.

Pemahaman yang mendalam tentang mustahik sangat penting dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Dengan mengetahui kriteria dan kebutuhan mustahik, program-program seperti RL Cerdas dapat lebih efektif dalam menyalurkan bantuan dan memberdayakan penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama zakat dalam Islam, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

B. Klasifikasi Penerima Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu, yang dikenal dengan istilah mustahik. Menurut Al-Qardhawi, mustahik adalah individu atau kelompok yang berhak menerima zakat karena memenuhi salah satu dari delapan kategori yang disebutkan dalam Al-Qur'an.[43]

Berdasarkan pandangan syariah, delapan kelompok penerima zakat adalah:

1. Fakir: Orang yang hampir tidak memiliki harta sama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Miskin: Orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.

[43] Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Gema Insani, 2016, 52–55.

3. Amil: Pihak yang ditugaskan untuk mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf: Orang yang baru masuk Islam atau yang hatinya perlu dikuatkan agar tetap dalam iman.
5. Riqab: Budak atau orang yang berada dalam kondisi terikat (sekarang bisa diartikan sebagai mereka yang terjerat utang yang memberatkan).
6. Gharimin: Orang yang memiliki hutang karena kebutuhan mendesak dan tidak mampu membayarnya.
7. Fisabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial yang sah.
8. Ibnu Sabil: Musafir yang kehabisan biaya dalam perjalanannya sehingga membutuhkan bantuan.[44]

Dalam praktiknya, lembaga amil zakat, seperti BAZNAS, menerapkan prinsip seleksi yang ketat untuk menentukan siapa saja yang layak menerima bantuan. Prinsip ini meliputi:

1. Kondisi Ekonomi: Calon penerima harus benar-benar berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan, misalnya fakir atau miskin.
2. Validasi Data: Verifikasi dilakukan melalui data keluarga, laporan dari sekolah, atau instansi terkait untuk memastikan keakuratan informasi.[45]

[44] Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Gema Insani, 2016, 53-55.
[45] Nawawi, Zainal. *Penerima Zakat dan Penyalurannya*. Jakarta: Salemba Empat, 2018, 47.

3. Sistem Penilaian: Beberapa lembaga menggunakan skor atau ranking untuk menilai prioritas penerima bantuan, sehingga distribusi zakat lebih objektif.[46]

Di BAZNAS, klasifikasi penerima dana zakat dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Proses dimulai dengan identifikasi calon penerima melalui sekolah atau komunitas, kemudian diverifikasi oleh petugas lapangan untuk memastikan bahwa penerima masuk dalam kategori mustahik yang sah. Kriteria seleksi ini bersifat dinamis, yang artinya dapat disesuaikan setiap tahun tergantung kebutuhan dan kondisi masyarakat (Syamsuddin 2020, 88).[47]

Praktik ini memastikan bahwa dana ZIS disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga program seperti RL Cerdas dapat menjangkau anak-anak yang benar-benar membutuhkan dukungan pendidikan.

C. Infaq dan Sedekah

Infaq berasal dari kata Arab *anfaqa* (أنفق) yang berarti "mengeluarkan" atau "membelanjakan" harta untuk tujuan yang bermanfaat. Dalam Islam, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim selain zakat, untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan kemaslahatan umat lainnya. Infaq tidak memiliki ketentuan nisab dan haul seperti zakat, sehingga dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, infaq adalah "pengeluaran sukarela yang dilakukan seorang Muslim dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan untuk

[46] Suhendi, Firdaus. "Seleksi Penerima Bantuan Zakat pada Lembaga Zakat." *Jurnal Manajemen Sosial* 14, no. 2 (2019): 102–110, 104.

[47] Syamsuddin, Abdullah. *Panduan Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020, 88.

kepentingan umat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun agama".[48] Secara bahasa, kata infaq berasal dari bahasa Arab *anfaqa–yunfiqu*, yang berarti "membelanjakan" atau "mengeluarkan harta". Dalam konteks syariat Islam, infaq merujuk pada tindakan sukarela mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam Islam, baik untuk individu maupun kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.[49]

Infaq memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam karena membantu memperlancar distribusi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa batasan tertentu seperti zakat. Infaq juga diharapkan dapat merangsang kemandirian sosial dan ekonomi umat, serta mendukung pencapaian kesejahteraan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.[50] Salah satu perbedaan utama antara zakat dan infaq adalah bahwa infaq tidak memiliki ketentuan nishab dan haul, serta dapat diberikan kapan saja kepada siapa saja, tanpa kategori asnaf tertentu.[51] Infaq tidak memiliki batasan jumlah dan tidak terikat waktu seperti zakat. Setiap Muslim dapat berinfaq kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa syarat nishab atau haul.[52]

---

[48] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Zakat,* (Beirut: Dar al-Qalam, 2018), 88.

[49] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 437.

[50] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,* pasal 1 ayat 4.

[51] Abdul Ghofur, *Manajemen Zakat,* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 85.

[52] Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 162.

Sedekah (*shadaqah*) berasal dari kata *shadaqa*, yang berarti "kebenaran". Dalam terminologi syariah, sedekah mencakup pemberian dalam bentuk materi maupun non-materi (misalnya: senyuman, pertolongan, atau bahkan doa), yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah SWT.[53] Dalam Islam, sedekah dianggap sebagai amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan, seperti mendatangkan pahala, menghapus dosa, dan menolak bala. Sedekah merupakan bentuk ekspresi keimanan yang tulus, dan menjadi amalan yang sangat dianjurkan karena dapat menghapus dosa, menghindarkan bencana, dan mempererat ukhuwah sosial.[54] Sedekah dapat berupa harta, waktu, tenaga, maupun segala bentuk kebaikan lainnya. Sedekah tidak terbatas pada uang atau materi, tetapi bisa juga berupa bantuan non-materi seperti senyuman, doa, atau ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Quraish Shihab, "Sedekah adalah pemberian yang tidak hanya berbentuk harta, tetapi juga bentuk lain yang diharapkan memberikan manfaat kepada penerima dan mendatangkan pahala bagi pemberinya".[55]

Sedekah memiliki banyak bentuk, yang paling umum adalah sedekah uang, namun dapat pula berupa sedekah berupa benda, atau bahkan kebaikan non-material. Menurut Ibnu Qayyim, sedekah merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mengurangi dosa dan membawa keberkahan dalam

[53] ResearchGate. "Pengembangan E-Book BUDINKAH (Buku Digital Infaq dan Sedekah) sebagai Media Pembelajaran PAI untuk Siswa Kelas VI SD." Diakses 28 Mei 2025.

[54] Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep,* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), 103.

[55]M. Quraish Shihab, *Menyelami Zakat: Konsep dan Implementasi,* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 492.

hidup.[56] Sedekah juga berfungsi untuk membersihkan jiwa dan menghindarkan dari keserakahan serta menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Dalam masyarakat, sedekah memiliki peran untuk meringankan beban mereka yang kurang mampu dan mendukung terciptanya rasa kebersamaan antar anggota masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, baik infaq maupun sedekah memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Infaq dapat digunakan untuk berbagai keperluan produktif, seperti bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan, sementara sedekah lebih sering digunakan untuk keperluan konsumtif dan sosial langsung. Kedua instrumen ini, meskipun berbeda, bekerja bersama-sama dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan sosial.

Menurut Amr Khaled, "Infaq dan sedekah tidak hanya merupakan bentuk ibadah, tetapi juga sarana yang sangat efektif untuk memperbaiki kesejahteraan umat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan". Oleh karena itu, infaq dan sedekah tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi penerima, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar sesama umat Islam.

Menyoroti bagaimana dana ZIS digunakan dalam program RL Cerdas untuk memberdayakan ekonomi mustahik di Rejang Lebong. Pemahaman yang mendalam tentang konsep infaq dan sedekah sangat penting dalam konteks ini, karena kedua amalan tersebut merupakan bagian integral dari sistem distribusi kekayaan dalam Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

[56]Ibnu Qayyim, *Al-Tibb al-Nabawi,* (Riyadh: Dar al-Salam, 2019), 331.

masyarakat. Dengan melihat kedudukan dan fungsi infaq dan sedekah, jelas bahwa keduanya menjadi bagian penting dari sistem distribusi kekayaan dalam Islam. Dalam konteks penelitian ini, infaq dan sedekah berperan sebagai instrumen pelengkap dari zakat dalam mendukung Program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong. Pemanfaatan dana ZIS secara terpadu dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dalam menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan mustahik, khususnya dalam bidang pendidikan.

Secara keseluruhan, infaq dan sedekah adalah dua instrumen penting dalam sistem sosial-ekonomi Islam yang berfungsi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, serta membangun solidaritas sosial. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dalam konteks zakat, infaq dan sedekah sering kali dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan ekonomi umat, mendorong keberlanjutan sosial dan ekonomi, serta memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan.

D. Indikator Penelitian

1. Klasifikasi Penerima Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Klasifikasi penerima zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) adalah bagian yang sangat penting dalam manajemen dana sosial, terutama dalam program-program bantuan yang dijalankan oleh lembaga amil zakat seperti BAZNAS. Menurut Syamsuddin, zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang harus diberikan kepada mustahik (penerima zakat) yang

memenuhi syarat tertentu.[57] Klasifikasi mustahik dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain fakir, miskin, amil, muallaf, dan sebagainya.

a. Proses Identifikasi Penerima Bantuan

Proses identifikasi calon penerima bantuan dilakukan dengan cara mendata dan menilai kondisi sosial ekonomi penerima. Hal ini bertujuan agar dana ZIS dapat disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan[58]. Program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong menggunakan pendekatan yang sistematis dalam melakukan identifikasi calon penerima melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah dan instansi terkait.

b. Kriteria Seleksi Penerima Bantuan

Kriteria seleksi penerima bantuan ZIS sangat beragam, tergantung pada kebutuhan dan tujuan program. Umumnya, kriteria yang digunakan meliputi status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial lainnya yang dapat mempengaruhi kehidupan siswa[59]. BAZNAS Rejang Lebong, sebagai lembaga yang mengelola dana ZIS, menggunakan kriteria ini dalam memilih penerima bantuan melalui seleksi yang ketat agar dana ZIS dapat diprioritaskan pada yang benar-benar berhak.

c. Sistem Skor atau Ranking dalam Seleksi

---

[57] Syamsuddin, Abdullah. Panduan Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2020.

[58] Nawawi, Zainal. Penerima Zakat dan Penyalurannya. Jakarta: Salemba Empat, 2018.

[59] Suhendi, Firdaus. "Seleksi Penerima Bantuan Zakat pada Lembaga Zakat." *Jurnal Manajemen Sosial* 14, no. 2 (2019): 102-110.

Sebagian lembaga zakat menerapkan sistem skor atau ranking dalam seleksi penerima bantuan sebagai bentuk objektivitas dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Penilaian ini didasarkan pada berbagai indikator, seperti tingkat kebutuhan ekonomi, potensi pendidikan, dan kesiapan penerima dalam memanfaatkan bantuan[60].

d. Verifikasi Data Calon Penerima

Verifikasi data merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi syarat. Proses ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah setempat atau pihak sekolah, untuk memastikan akurasi data yang diterima[61].

e. Perubahan Kriteria Penerima Bantuan

Seiring berjalannya waktu, kriteria penerima bantuan ZIS bisa saja mengalami perubahan, baik karena perubahan regulasi atau perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga seperti BAZNAS untuk menyesuaikan kriteria seleksi penerima dengan kondisi yang berkembang agar program bantuan dapat berjalan dengan efektif[62].

f. Verifikasi Status Mustahik Menurut Syariah

Verifikasi status mustahik menurut syariah adalah proses memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar berhak menerima

---

[60] Zulkifli, Ahmad. "Sistem Ranking dalam Seleksi Penerima Bantuan Sosial." *Jurnal Ilmiah Sosia*l 22, no. 1 (2020): 78-85.

[61] Mansyur, Hendra. *Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

[62] Imam, Abdul. "Pengaruh Kriteria Penerima Zakat dalam Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 25, no. 3 (2021): 54-66.

zakat. Dalam konteks ini, BAZNAS menggunakan pedoman yang sesuai dengan hukum syariah untuk memastikan bahwa penerima zakat memenuhi syarat sebagai mustahik yang berhak menerima bantuan[63].

2. Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada Program RL Cerdas

Pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam program pendidikan seperti RL Cerdas adalah bagian penting dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, terutama di bidang pendidikan yang dapat mendukung kehidupan mereka di masa depan.

a. Bentuk Bantuan dalam Program RL Cerdas

Bantuan yang diberikan dalam program RL Cerdas bisa berbentuk tunai atau barang, tergantung pada kebutuhan penerima. Menurut Fadhillah, bantuan pendidikan berupa dana tunai atau beasiswa dapat membantu siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa terhalang masalah biaya.[64]

b. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana

Penyaluran dan pencairan dana ZIS pada program RL Cerdas dilakukan melalui berbagai tahap, termasuk verifikasi data dan pengumpulan informasi terkait kebutuhan siswa. Proses ini harus

[63] Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
[64] Fadhillah, M. H. "Peran Zakat dalam Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Pendidikan Islam* 23, no. 2 (2017): 140-152.

transparan dan akuntabel agar dana yang diberikan benar-benar sampai kepada yang berhak[65]. Mekanisme ini biasanya melibatkan pihak sekolah atau lembaga terkait dalam penyaluran dana agar tepat sasaran.

c. Pengawasan Penggunaan Bantuan

Pengawasan terhadap penggunaan dana sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuannya. BAZNAS Rejang Lebong dapat melakukan pengawasan melalui laporan penggunaan dana yang diserahkan oleh penerima, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat dampak program terhadap pendidikan siswa[66].

d. Pendampingan dan Evaluasi Rutin

Pendampingan dan evaluasi adalah bagian integral dari program ZIS yang efektif. BAZNAS dapat memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan atau bimbingan belajar untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.[67].

e. Dampak Program terhadap Pendidikan Anak-Anak Mustahik

Program RL Cerdas yang dikelola oleh BAZNAS diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak mustahik dalam meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Berdasarkan penelitian oleh Harahap, program seperti ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa

---

[65] Sulistyo, Budi. *Manajemen Pengelolaan Zakat dan Infaq*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

[66] Maharani, Nur. "Evaluasi Program Bantuan Zakat pada Siswa Miskin." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 29, no. 1 (2019): 45-58.

[67] Nurhayati, Siti. "Peran Pendampingan dalam Program Zakat Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Zakat* 12, no. 2 (2020): 120-130.

dan meringankan beban ekonomi keluarga, yang pada gilirannya meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan yang lebih baik.[68]

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertolak dari pemahaman bahwa zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen ekonomi Islam yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Dalam konteks ini, pengelolaan ZIS yang baik dan profesional menjadi fondasi utama agar dana yang dihimpun dapat disalurkan kepada mustahik secara tepat guna dan tepat sasaran. Mustahik yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berhak menerima bantuan pendidikan.

Program Rejang Lebong Cerdas (RL Cerdas) yang dikelola oleh BAZNAS Rejang Lebong merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari pemanfaatan dana ZIS dalam program zakat produktif berbasis pendidikan. Program ini dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan anak-anak mustahik melalui bantuan biaya sekolah, perlengkapan belajar, dan dukungan lain yang bersifat jangka panjang. Dengan kata lain, ZIS digunakan bukan hanya sebagai bantuan konsumtif sesaat, tetapi juga sebagai investasi sosial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Melalui pendekatan analisis, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana efektivitas pemanfaatan dana ZIS dalam mendukung keberhasilan program RL

[68] Harahap, Ridho. "Dampak Program RL Cerdas terhadap Pendidikan Anak Mustahik." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 19, no. 3 (2021): 102-115.

Cerdas, serta bagaimana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh BAZNAS secara sistematis. Penelitian ini juga mengkaji keterlibatan unsur edukatif dalam pelaksanaan program, serta peran mustahik sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan. Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini menggambarkan alur hubungan antara penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS, implementasi program RL Cerdas, hingga dampaknya terhadap mustahik sebagai penerima manfaat dalam bidang pendidikan.

Gambar 3. 1 Kerangka Berfikir

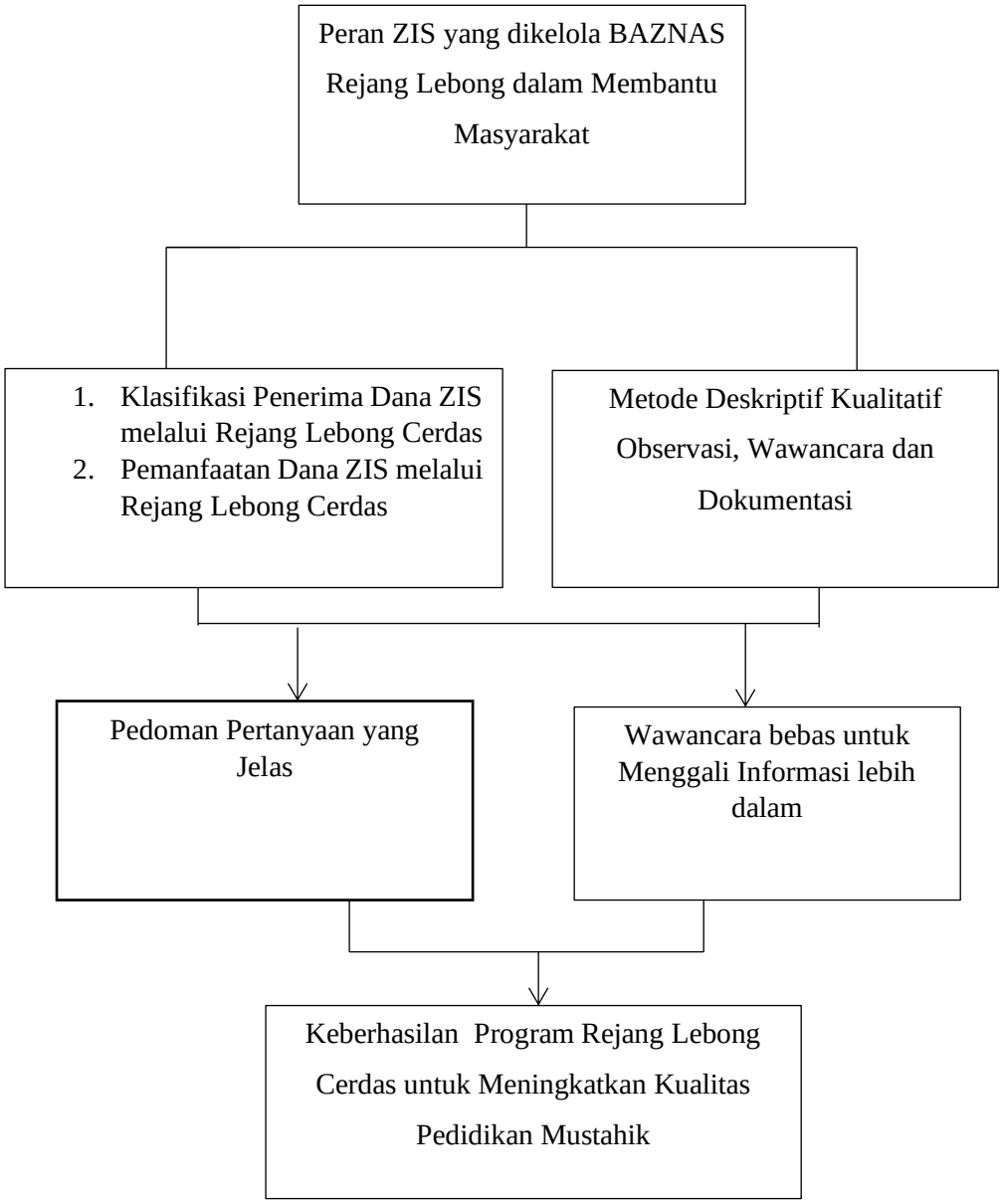

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga resmi yang bergerak dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat kabupaten. Kantor BAZNAS Rejang Lebong berlokasi di Jalan S. Sukowati, Air Putih Lama Nomor 50, Komplek Masjid Agung Baitul Makmur, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Kode Pos 39114. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan letak yang strategis dan kemudahan akses masyarakat dalam menyalurkan zakat dan mendapatkan layanan keagamaan yang lebih optimal.[69]

Secara historis, eksistensi lembaga pengelola zakat di Kabupaten Rejang Lebong telah ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini pada awalnya dikenal dengan nama Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), yang didirikan sejak tahun 1992. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, nama lembaga tersebut berubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Rejang Lebong. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Pemerintah Nomor

[69] Dokumen BAZNAS Rejang Lebong tahun 2020.

14 Tahun 2014 yang menjadi pelaksanaannya, lembaga ini mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.[70] Keberadaan BAZNAS merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mendorong pembentukan lembaga resmi dalam pengelolaan zakat guna menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi distribusi zakat di tengah masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat perlu dikelola oleh institusi yang memiliki legalitas dan sistem kerja profesional agar dapat memberikan kemudahan bagi muzakki dalam menunaikan kewajibannya, serta memastikan zakat tersalurkan kepada mustahik sesuai skala prioritas yang ditentukan syariah.[71]

Resminya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga resmi ditandai dengan pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong saat itu, H. Suherman, SE, MM, pada hari Kamis, 2 Mei 2013. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, BAZNAS Rejang Lebong telah mengalami enam kali pergantian kepemimpinan, yaitu:

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994–1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997–2000)
3. Drs. H. Nasril (2000–2003)
4. Drs. Ahmadil Ansori Umar (2003–2007)
5. H. A. Slamet (2007–2015)

[70] Rakhmi, *Peran Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,* (Rejang Lebong: IAIN Curup, 2020), 41.

[71] Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), 4.

6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015–2020)
7. Faisal Nazarudin (2020–sekarang)

Dengan perjalanan sejarah yang cukup panjang serta legalitas yang kuat, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana ZIS yang lebih terencana dan profesional.

B. Visi dan Misi BAZNAS Rejang Lebong[72]

1. Visi

Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong adalah: "*Menjadikan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga yang amanah, transparan, dan profesional dalam mengangkat potensi ekonomi dhuafa di Kabupaten Rejang Lebong.*"

Visi ini mencerminkan komitmen lembaga dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mengedepankan akuntabilitas dan efisiensi dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok dhuafa sebagai penerima manfaat utama.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merumuskan misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat resmi, sehingga tercipta kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat.

[72] Profil BAZNAS Rejang Lebong

b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara nasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan manajemen modern, agar zakat dapat memberi dampak signifikan dan berkelanjutan.
c. Menumbuhkembangkan pengelola (amil) zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi, sebagai upaya memperkuat kapasitas lembaga dalam menjalankan fungsi sosialnya.
d. Mewujudkan pusat data zakat di Kabupaten Rejang Lebong, yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan serta dasar perencanaan program zakat yang tepat sasaran.
e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong melalui sinergi dan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat.

C. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong[73]

1. Ketua Memimpin Pelaksanaan Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.
2. Wakil Ketua pendistribusian dan pendayagunaana. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
    a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq.
    b. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

[73] Program Kerja BAZNAS Rejang Lebong

c. Pelaksanaan evaluasi pengolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
d. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
e. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kab. Rejang Lebong.

3. Wakil Ketua bidang penghimpunan
   a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong.
   b. Pelaksanaan perencanaan Amil badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.
   c. Pelaksanaan rekruitmen Amil badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.
   d. Pelaksanaan pengembangan Amil badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.
   e. Pelaksanaan administrasi perkantoran badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.
   f. Penyusunan rencana strategi komunikasi komunikasi dan hubungan masyarakat badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebongg.
   g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.
   h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.

4. Wakil ketua kesekretariatan, SDM dan umum.
    a. Memberikan pedoman bagi Amil Zakat untuk melaksanakan tugas masing masing.
    b. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis bagi Amil Zakat.
    c. Melakukan audit secra berkala terhadap pengelolaan zakat.
    d. Melakukan pembinaan terhadap Amil BAZNAS.
    e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut dari hasil audit yang dilakukan kepada pimpinan BAZNAS.
5. Staf Pendistribusian dan Umum
    a. Mendistribusikan zakat rutin bulanan.
    b. Menjemputkan zakat ke dinas instansi dan perorangan
    c. Mensurvei rumah yang akan di bedah
    d. Mensurvei mustahiq yang akan di bantu penyaluran nya
    e. Melakukan tugas administrasi jika di butuhkan
    f. Membantu tugas fundraising
    g. Mengantarkan laporan triwulan/tahunan Mengantarkan surat surat penting baik itu penyaluran dan surat penting lainnya.
6. Staf *Finance Accounting*
    a. Menerima kedatangan muzakki
    b. Melakukan penerimaan pembayaran ZIS
    c. Menginput data muzakki baru ke simba
    d. Menginput setoran ke aplikasi simba

7. Staf Pelayanan SIMBA
    a. Menerima kedatangan muzakki
    b. Melakukan penerimaan pembayaran ZIS
    c. Menginput data muzakki baru ke simba
    d. Menginput setoran ke aplikasi simba
    e. Mendoakan muzakki/munfik yang melakukan setoran ZIS
    f. Memberikan kwintansi /bukti setoran ZIS ke muzakki/ munfikg. Melakukan print laporan harian
8. Bendahara dan Pelaporan untuk Mengola seluruh dana Zakat, infaq, dan Shadaqah, Mencatat pembukuan laporan keuangan dan Menerima tanda bukti penerimaan pendistribusian dan Pendayagunaan dari bidang pengumpula pendistribusian dan pendayagunaan Zakat serta Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana Zakat.
9. Staf Administrasi
    a. Menerima surat Masuk /undangan dari dinas atau surat lainya.
    b. Menerima proposal masuk
    c. Mengarsipkan surat masuk
    d. Mengarsipkan surat keluar
    e. Membuat SPPD Membuat laporan triwulan dalam bentuk foto/dokumentasi.

D. Program Kerja BAZNAS Rejang Lebong [74]

Sebagai lembaga pengelola zakat resmi di tingkat kabupaten, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah merancang sejumlah program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahik melalui pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Program-program tersebut dirancang untuk menjangkau berbagai aspek kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, keagamaan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Berikut adalah lima program utama yang dijalankan oleh BAZNAS Rejang Lebong:

1. Rejang Lebong Cerdas

   Program Rejang Lebong Cerdas merupakan upaya BAZNAS dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bantuan diberikan dalam bentuk santunan pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), hingga pendidikan tinggi. Selain itu, program ini juga mencakup pemberian beasiswa bagi siswa-siswi yang menunjukkan prestasi di bidang akademik maupun keterampilan non-akademik. Program ini sejalan dengan tujuan zakat produktif dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan mandiri.

2. Rejang Lebong Taqwa

   Program ini difokuskan pada distribusi zakat untuk mendukung para penggiat dakwah dan kegiatan keagamaan di Kabupaten Rejang Lebong,

[74] Program Kerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-sekarang

dengan menggunakan asnaf fisabilillah. Bentuk bantuan yang diberikan mencakup santunan untuk guru ngaji, dai, ustaz, mubalig, tenaga dakwah desa, serta para imam masjid yang belum menerima honorarium dari pemerintah. Program ini juga mencakup pembinaan bagi masyarakat mualaf, dengan tujuan meningkatkan pemahaman keagamaan, akhlak mulia, serta syiar Islam di tengah masyarakat.

3. Rejang Lebong Peduli

   Program Rejang Lebong Peduli merupakan respons cepat BAZNAS terhadap musibah, bencana alam, dan kondisi darurat lainnya yang terjadi di wilayah Rejang Lebong. Bentuk bantuan dalam program ini mencakup santunan bagi korban kebakaran, banjir, tanah longsor, serta musibah lainnya. Program ini mencerminkan fungsi zakat sebagai bentuk solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam menghadapi situasi krisis.

4. Rejang Lebong Sehat

   Melalui program ini, BAZNAS memberikan bantuan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses fasilitas kesehatan. Bantuan diberikan dalam bentuk layanan kesehatan gratis, seperti khitanan massal, pemeriksaan gigi untuk siswa, penyediaan kendaraan ambulans, serta pendampingan biaya pengobatan. Selain itu, program ini juga mencakup pembinaan kesehatan masyarakat melalui distribusi paket sehat dan edukasi gaya hidup sehat.

5. Rejang Lebong Makmur

Program ini ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha. BAZNAS membantu masyarakat miskin untuk menjalankan usaha produktif seperti pertanian, peternakan, perdagangan kecil, maupun usaha rumah tangga lainnya. Program ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif.

Kelima program di atas merupakan perwujudan nyata dari misi BAZNAS untuk memberdayakan mustahik dalam berbagai aspek kehidupan. Secara khusus, Program Rejang Lebong Cerdas menjadi objek utama dalam penelitian ini, karena merepresentasikan pemanfaatan dana ZIS dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong.

E. Kegiatan Pokok BAZNAS

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat kabupaten, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki sejumlah kegiatan pokok yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan fungsinya. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penghimpunan dana, pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan zakat, pengendalian kegiatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban kepada otoritas terkait. Seluruh kegiatan tersebut mengacu pada regulasi nasional, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

1. Penghimpunan

Penghimpunan dana merupakan tahap awal dan sangat krusial dalam siklus pengelolaan zakat. Aktivitas penghimpunan mencakup penetapan jenis dana yang akan diterima dan metode penerimaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, jenis dana yang dapat dihimpun tidak terbatas pada zakat saja, tetapi juga termasuk infaq, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya.[75] Oleh karena itu, BAZNAS perlu menetapkan batasan dan definisi yang jelas terhadap masing-masing jenis dana, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan dan pelaporannya.

Metode penghimpunan dapat dilakukan secara tunai, transfer bank, atau melalui sarana elektronik lainnya. Penyetoran dana bisa dilakukan langsung oleh muzakki ke kantor penerimaan, atau dijemput oleh petugas ke lokasi muzakki. Prinsip utama dalam penghimpunan ini adalah memberikan kemudahan bagi muzakki, serta mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas operasional.

2. Pelaksanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunan Zakat

Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan melalui proses organisasi yang terstruktur. BAZNAS menetapkan rencana kerja, target muzakki, jenis zakat yang akan dikumpulkan, dan mitra strategis yang akan dilibatkan dalam proses tersebut. Pendistribusian dana zakat diarahkan kepada asnaf yang berhak menerimanya dengan pendekatan

[75] Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), 2.

produktif maupun konsumtif, sesuai dengan skala prioritas dan prinsip-prinsip syariah.

Pendayagunaan zakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sesaat, tetapi juga untuk mendukung pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan, seperti melalui program pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang telah dirancang.

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

   Agar seluruh proses berjalan sesuai dengan tujuan, BAZNAS melaksanakan fungsi pengendalian terhadap seluruh aktivitas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengendalian ini bersifat preventif dan korektif, untuk memastikan bahwa dana tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi mustahik. Pasal 27 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan pentingnya pengendalian dalam upaya penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.[76]

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

   Sebagai bentuk akuntabilitas publik dan kepatuhan terhadap regulasi, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong secara rutin menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Laporan tersebut disampaikan kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Laporan ini

[76] Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011). Pasal 27, 12.

meliputi aspek penghimpunan, pendistribusian, serta evaluasi kinerja program zakat.[77]

[77] Dewi Fitria, *Pengaruh Kualitas Pelayanan BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kepuasan Muzakki*, (Skripsi: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 67-68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan program RL Cerdas yang dikelola oleh Baznas Rejang Lebong (RL), yang berfokus pada pemberian bantuan dana pendidikan kepada siswa kurang mampu. Baznas berperan sebagai lembaga pengelola dana zakat yang mendistribusikan bantuan secara terarah dan bertanggung jawab. Guru di sekolah, khususnya SMKN 3 Rejang Lebong, berfungsi sebagai penghubung antara Baznas dan siswa penerima manfaat, serta memonitor penggunaan dana bantuan. Siswa sebagai penerima manfaat memberikan pengalaman nyata terkait perubahan dalam kondisi pendidikan dan motivasi belajar mereka. Studi ini menggali bagaimana sinergi antara Baznas, guru, dan siswa berjalan dalam program RL Cerdas. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, hasil penelitian ini disajikan dalam dua bagian utama, yaitu mengenai klasifikasi penerima dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) serta pemanfaatan dana ZIS pada program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong.

1. Klasifikasi Penerima Dana ZIS di BAZNAS Rejang Lebong

Menurut Drs. Khairul Anwar[78], Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Rejang Lebong, proses seleksi penerima bantuan

[78] Khairul Anwar, Wawancara, 15 April 2025, 09.49 WIB.

dilaksanakan dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Beliau menjelaskan,

"*Dalam menetukan siapa yang berhak menerimna bantuan RL Cerdas, kami selalu berpedoman pada delapan asnaf yang sudah ditetapkan syariat. Akan tetapi, focus program ini memang untuk fakir dan miskin. Data calon mustahik dikumpulkan melalui pendekatan lapangan yang melibatkan petugas di sekolah mitra. Penilaian kriteria didasarkan pada kebutuhan ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan, dan komitmen siswa untuk belajar. Dalam proses ini, kami tidak menggunakan sistem skor atau ranking formal, melainkan seleksi berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang wajar untuk dibantu."*

Proses verifikasi data calon penerima dilakukan dengan survei langsung ke lapangan, kemudian hasilnya disaring dan diajukan kepada pimpinan Baznas untuk disposisi kepada yang layak menerima bantuan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.

Sukemi, S.Ag.[79], Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan Baznas RL, turut menegaskan pentingnya akurasi data dalam proses ini. Ia menyatakan,

> "*Verifikasi data dilakukan dengan pengumpulan data lapangan yang akurat dan validasi oleh petugas pendistribusian di sekolah mitra. Kriteria mustahik yang digunakan meliputi keluarga berpendapatan rendah dengan anak usia sekolah yang menunjukkan komitmen belajar yang tinggi. Hal ini bertujuan agar bantuan tepat sasaran dan berdampak positif bagi penerima manfaat. Baznas RL sangat memperhatikan standar dan prosedur yang telah ditetapkan agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang berhak dan dapat memberikan manfaat maksimal*."

Lebih lanjut, Drs. Khairul Anwar menjelaskan bahwa dana Baznas RL disalurkan tidak hanya untuk kebutuhan materi formal seperti biaya pendidikan, buku, atau seragam, tetapi juga diarahkan untuk pemberdayaan siswa agar dapat memanfaatkan bantuan secara optimal. Ia mengungkapkan,

[79] Sukemi, Wawancara, 15 April 2025, 11.10 WIB.

> "*Pengawasan dilakukan melalui evaluasi berkala dan pelibatan guru sebagai pengawas langsung di lapangan, sehingga penggunaan dana dapat dipantau secara efektif dan tepat sasaran.*"[80]

Selain itu, Baznas RL juga menyediakan pendampingan bagi siswa penerima manfaat untuk mengembangkan potensi mereka, baik secara akademis maupun sosial. Drs. Khairul Anwar menyampaikan,

> "*Pendampingan ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar dan kesiapan* siswa *meraih prestasi lebih baik. Pendampingan tersebut merupakan bagian penting dari program agar siswa tidak hanya menerima bantuan materi, tetapi juga mendapatkan dukungan untuk tumbuh dan berkembang secara menyeluruh.*"[81]

Mengenai tantangan dalam pelaksanaan program, Drs. Khairul Anwar mengungkapkan,

> "*Tantangan utama adalah memastikan data mustahik yang akurat dan memonitor penggunaan dana agar tepat sasaran. Kami meningkatkan kerja sama dengan sekolah dan petugas lapangan guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program RL Cerdas agar dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi siswa dan keluarganya.*"

Guru di SMKN 3 Rejang Lebong memegang peran yang sangat penting sebagai penghubung dan fasilitator dalam pelaksanaan program RL Cerdas. Mereka tidak hanya bertugas memastikan bahwa proses distribusi bantuan dana berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, tetapi juga berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana oleh siswa penerima manfaat. Seorang guru yang terlibat dalam program ini menyatakan,

> "*Keterlibatan langsung dalam monitoring pemanfaatan dana sangat membantu dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar digunakan untuk keperluan pendidikan, seperti kebutuhan buku, seragam, dan alat tulis.*"[82]

---

[80] Khairul Anwar, Wawancara, 15 April 2025, 09.49 WIB.
[81] Khairul Anwar, Wawancara, 15 April 2025, 09.49 WIB.
[82] Harun, Wawancara, 17 Mei 2025, 10.20 WIB.

Pernyataan ini menunjukkan betapa guru menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak disalahgunakan dan benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan program. Lebih jauh lagi, guru juga berfungsi sebagai mediator ketika terdapat kendala atau masalah yang dihadapi siswa dalam menggunakan bantuan tersebut. Guru tersebut menambahkan,

> "*Guru juga menjadi mediator jika terdapat kendala atau masalah yang dihadapi siswa dalam menggunakan bantuan tersebut.*"

Hal ini menegaskan bahwa peran guru tidak hanya sebatas pengawas, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Dengan demikian, guru menjadi jembatan komunikasi antara siswa dan Baznas, memastikan bahwa setiap permasalahan dapat segera diatasi sehingga program berjalan efektif dan efisien.

Secara lebih luas, guru memikul tanggung jawab besar untuk mempromosikan keberlanjutan program RL Cerdas dan meningkatkan kesadaran di kalangan siswa agar mereka dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya demi peningkatan prestasi belajar. Guru tersebut mengungkapkan,

> "*Secara lebih luas, guru memegang tanggung jawab untuk mempromosikan keberlanjutan program dan meningkatkan kesadaran di kalangan siswa agar memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya demi peningkatan prestasi belajar.*"[83]

[83] Harun, Wawancara, 17 Mei 2025, 10.20 WIB.

Dengan peran ini, guru tidak hanya fokus pada aspek administratif dan pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya belajar yang positif dan memotivasi siswa untuk terus berprestasi.

Meskipun demikian, guru menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugas monitoring dan pendampingan ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Guru tersebut mengakui,

> "*Meskipun ada beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan sumber daya dalam monitoring, guru tetap berusaha memberikan pendampingan terbaik bagi siswa penerima manfaat.*"

Pernyataan ini menunjukkan dedikasi dan komitmen guru dalam menjalankan peran mereka meskipun menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Upaya keras guru dalam memberikan pendampingan terbaik ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program RL Cerdas dalam mencapai tujuan sosial dan pendidikan yang diharapkan.

Dengan demikian, peran guru di SMKN 3 Rejang Lebong sangat strategis dalam memastikan bahwa bantuan yang disalurkan melalui program RL Cerdas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa. Melalui pengawasan yang ketat, pendampingan yang berkelanjutan, serta peran sebagai mediator dalam mengatasi kendala, guru menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan efektivitas program. Keberhasilan program ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi para guru yang terus berupaya memberikan yang terbaik demi kemajuan siswa dan keberlanjutan bantuan yang diberikan. Peran ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara Baznas, sekolah, dan masyarakat dalam

mewujudkan tujuan sosial yang lebih luas, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa yang membutuhkan.

Para siswa penerima manfaat program RL Cerdas memberikan testimoni yang sangat positif mengenai bantuan yang mereka terima. Mereka menyampaikan bahwa dana pendidikan yang disalurkan melalui Baznas Rejang Lebong sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti pembelian buku, seragam, dan alat tulis. Hal ini memberikan ringannya beban ekonomi keluarga sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dengan baik.

Ani Anggraini[84], siswa kelas X, mengungkapkan,

> "*Dana dari Baznas RL sangat membantu kami membeli buku dan seragam, sehingga kami bisa fokus belajar.*"

Pernyataan Ani ini menegaskan bahwa bantuan dana tersebut sangat berarti dalam menunjang kebutuhan dasar pendidikan yang esensial bagi siswa. Roma Apriansyah[85], juga siswa kelas X, menambahkan,

> "*Pendampingan guru membuat kami lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi akademik.*"

Hal ini menunjukkan bahwa selain bantuan dana, pendampingan dari guru menjadi faktor penting dalam memacu semangat belajar siswa. Sementara itu, Azhari[86], siswa kelas XII, menyatakan,

> "*Saya merasa didukung secara finansial dan emosional oleh program ini.*"

Dukungan yang dirasakan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga memberikan dorongan psikologis yang memperkuat kepercayaan diri siswa dalam

[84] Ani Anggraini, Wawancara, 16 Mei 2025, 09.05 WIB.
[85] Roma Apriansyah, Wawancara, 16 Mei 2025, 15.49 WIB.
[86] Azhari, Wawancara, 16 Mei 2025, 17.20 WIB.

menghadapi tantangan belajar. Else Febriansyah[87], siswa kelas X, menyampaikan,

> "*Bantuan ini mengurangi beban keluarga dan memungkinkan saya* berpartisipasi *aktif di kelas.*"

Dengan beban ekonomi yang berkurang, siswa seperti Else dapat lebih aktif dan fokus dalam proses pembelajaran serta kegiatan sekolah lainnya. Redo Restu Ilahi[88], siswa kelas XI, berharap agar program ini dapat diperluas,

> "Saya *berharap program ini bisa diperluas agar lebih banyak siswa terbantu*."

Harapan ini mencerminkan keinginan siswa agar manfaat program dapat dirasakan oleh lebih banyak teman sejawat yang membutuhkan. Terakhir, Roseti Yanda[89], siswa kelas XII, mengungkapkan rasa terima kasihnya,

> "*Kami sangat berterima kasih atas bantuan dan pendampingan yang* diberikan."

Ucapan ini menegaskan apresiasi siswa terhadap peran Baznas dan guru dalam mendukung keberlangsungan dan keberhasilan program RL Cerdas.

2. Pemanfaatan Dana ZIS pada Program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan dana ZIS pada Program RL difokuskan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu, berdasarkan wawancara dengan Kepala Program RL Cerdas, dipoeroleh keterangan :

[87] Else Febriansyah, Wawancara, 1 Juni 2025, 18.45 WIB.
[88] Redo Restu Ilahi, Wawancara, 03 Mei 2025, 20.10 WIB.
[89] Roseti Yanda, Wawancara, 7 Mei 2025, 09.35 WIB.

> “Dana RL Cerdas dialokasikan sesuai dengan jenjang pendidikan. Untuk SD sebesar Rp150.000 per semester, SMP Rp250.000 dan SMA/SMK lebih besar sekitar RP350.000 per semester. Bantuan ini disalurkan dua kali dalam setahun. Harapannya, siswa tidak lagi kesulitan membayar kebutuhan dasar sekolah.

Selain itu, Drs. Khairul Anwar mengungkapkan,

> “Kami bekerja sama dengan guru wali kelas untuk memastikan bahwa bantuan digunakan sebagaimana mestinya. Anak-anak juga dipantau kehadirannya disekolah. Kalau ada yang malas atau jarang hadir, biasanya kami evaluasi. Prinsipnya, bantuan ini bukan hanya meringankan beban orang tua, tapi juga untuk menumbuhkan motivasi belajar anak”.

Dari wawancara di atas, dapat dirangkum bahwa pemanfaatan dana ZIS pada program RL Cerdas meliputi:

1. Membantu pembayaran biaya sekolah, seragam, buku, dan alat tulis.
2. Mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
3. Memberikan motivasi belajar kepada siswa agar tetap melanjutkan pendidikan.
4. Memberikan dampak sosial positif berupa keringanan beban ekonomi keluarga mustahik.
5. Menjadi sarana pemberdayaan jangka panjang melalui akses pendidikan.

Dengan demikian, pemanfaatan dana ZIS melalui program RL Cerdas terbukti memiliki dampak nyata dalam meringankan beban pendidikan dan mendorong keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga fakir miskin.

B. Pembahasan

1. Klasifikasi yang berhak mendapatkan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Rejang Lebong

Pembahasan dalam penelitian ini memegang peranan penting untuk memahami secara mendalam bagaimana program RL Cerdas yang dijalankan oleh BAZNAS Rejang Lebong dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima dana zakat, infaq, dan sedekah. Fokus utama pembahasan ini adalah pada dua aspek krusial yang menjadi fondasi keberhasilan program, yaitu klasifikasi penerima dana yang berhak dan pemanfaatan dana tersebut dalam pelaksanaan program.

Proses klasifikasi penerima dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Rejang Lebong dilakukan dengan sangat teliti dan sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Al-Qardhawi, zakat hanya boleh diberikan kepada mereka yang termasuk dalam kategori mustahik, yang terdiri dari delapan kelompok, termasuk fakir, miskin, amil, dan muallaf.[90] Untuk itu, setiap penerima bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga zakat dan sesuai dengan ketentuan syariah.

[90] Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Gema Insani, 2016, 52–55.

Proses seleksi penerima bantuan di BAZNAS Rejang Lebong tidak hanya mengandalkan data administratif yang bersifat statis, tetapi juga melalui verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan keakuratan informasi dan kondisi calon penerima. Hal ini sejalan dengan pendapat Nawawi yang menyatakan bahwa verifikasi data merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa penerima zakat benar-benar berhak menerima bantuan. BAZNAS mengharuskan adanya validasi lapangan yang melibatkan pemeriksaan langsung oleh petugas yang ditunjuk, sehingga penyaluran dana dapat dilakukan secara lebih tepat dan efektif.[91]

Kriteria yang digunakan dalam menentukan kelayakan penerima dana pada program RL Cerdas tidak hanya berfokus pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan komitmen siswa dalam menempuh pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsuddin, zakat tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, tetapi juga untuk membantu meningkatkan kualitas hidup individu, terutama dalam hal pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.[92] Oleh karena itu, BAZNAS Rejang Lebong turut mempertimbangkan aspek pendidikan dan motivasi siswa dalam menentukan penerima bantuan, khususnya dalam program-program pendidikan seperti RL Cerdas.

[91] Nawawi, Zainal. *Penerima Zakat dan Penyalurannya*. Jakarta: Salemba Empat, 2018, 47.

[92] Syamsuddin, Abdullah. *Panduan Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020, 88.

Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong tidak hanya menyalurkan dana secara finansial, tetapi juga mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Fadhillah mengungkapkan bahwa pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pemberdayaan mustahik, baik dalam hal pendidikan maupun dalam pengembangan kapasitas diri untuk mandiri di masa depan.[93] Melalui pengelolaan yang hati-hati dan berbasis data yang akurat, BAZNAS dapat memastikan bahwa program seperti RL Cerdas memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kriteria tertentu yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima dana ZIS. Klasifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi mustahik (penerima zakat).

a. Fakir dan Miskin

Penerima zakat pertama yang menjadi prioritas adalah fakir dan miskin, yang merupakan dua golongan utama dalam delapan asnaf zakat. Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sehari-hari. Fakir berada dalam kondisi yang sangat miskin, sehingga mereka tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi

[93] Fadhillah, M. H. "Peran Zakat dalam Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Pendidikan Islam* 23, no. 2 (2017): 140–152.

kebutuhan hidup dasar mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam teori zakat, zakat berfungsi untuk membantu mereka yang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara itu, miskin adalah orang yang memiliki harta atau pendapatan, tetapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Miskin memiliki penghasilan atau aset, tetapi jumlahnya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal yang layak, dan pendidikan.[94] Dalam hal ini, zakat menjadi sarana untuk membantu mereka yang berada dalam keadaan kekurangan, meskipun mereka mungkin memiliki sumber pendapatan tetap. Zakat diberikan untuk mengurangi kesenjangan antara penghasilan yang dimiliki dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini sejalan dengan teori zakat yang menekankan pentingnya zakat dalam redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.[95]

Klasifikasi ini menjadi dasar dalam penyaluran zakat oleh BAZNAS, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi penerima zakat. Menurut hasil wawancara dengan Kepala BAZNAS Rejang Lebong, Fakir dan miskin adalah golongan yang paling membutuhkan zakat. Kami menggunakan data lapangan dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan tepat sasaran dan sampai kepada yang benar-benar

[94]M. Quraish Shihab, *Menyelami Zakat: Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 342.

[95] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Zakat,* (Beirut: Dar al-Qalam, 2018), 110.

membutuhkan.[96] Proses seleksi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima zakat, serta membantu mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

b. Penerima untuk Program Pendidikan

Konteks program RL Cerdas, zakat, infaq, dan sedekah juga disalurkan kepada siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun menunjukkan prestasi akademik yang baik. Kriteria ini membantu BAZNAS untuk memastikan bahwa penerima manfaat tidak hanya membutuhkan bantuan materi, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang dan meraih kesuksesan di masa depan.

Zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan untuk program pendidikan bertujuan untuk memberikan akses yang lebih besar kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa terhambat oleh masalah biaya. Oleh karena itu, zakat digunakan untuk membantu biaya pendidikan, seperti uang sekolah, seragam, buku, dan perlengkapan lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Qaradawi yang menekankan pentingnya zakat produktif, yaitu zakat yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk investasi sosial yang mendukung pendidikan dan pemberdayaan ekonomi jangka panjang.[97]

[96] Khairul Anwar, Wawancara, 15 April 2025, 09.49 WIB.
[97] Yusuf Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Zakat,* (Beirut: Dar al-Qalam, 2018), 114.

Menurut teori zakat yang telah dijelaskan sebelumnya, zakat juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui redistribusi kekayaan. Dalam hal ini, bantuan pendidikan yang disalurkan oleh BAZNAS bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara anak-anak dari keluarga mampu dan mereka yang kurang mampu, serta memberikan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Dengan memberikan bantuan kepada siswa yang memiliki potensi akademik, zakat juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masyarakat. Ini sesuai dengan teori zakat produktif yang menjelaskan bahwa dana zakat yang disalurkan dengan tujuan pendidikan akan memberikan dampak jangka panjang bagi penerima zakat, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan sementara.[98]

Siswa-siswi yang menerima manfaat dari program RL Cerdas adalah individu-individu yang berasal dari latar belakang keluarga yang membutuhkan bantuan pendidikan untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Nama-nama siswa yang terdaftar dalam program ini mencerminkan keberagaman dalam hal gender dan kelas, dengan siswa dari kelas X, XI, dan XII yang mendapatkan manfaat dari dana ZIS tersebut. Misalnya, siswa seperti Eka Ahmad Nugraha dan Ripaldo, yang termasuk dalam kelas X, menerima bantuan untuk memenuhi

[98] M. Quraish Shihab, *Menyelami Zakat: Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 344.

kebutuhan pendidikan mereka, sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses belajar tanpa terhambat oleh masalah ekonomi. Selain itu, siswa dari kelas XI dan XII, seperti Azhari dan Pati Ade Putra, juga mendapatkan dukungan yang serupa, yang memungkinkan mereka untuk terus berkembang dalam bidang akademis dan sosial mereka.

Bantuan yang diterima oleh siswa-siswi ini menunjukkan bahwa program RL Cerdas tidak hanya mengurangi beban ekonomi keluarga, tetapi juga memberi mereka peluang untuk mengembangkan diri, baik dalam aspek akademik maupun sosial.

BAZNAS Rejang Lebong melakukan proses seleksi yang ketat dan transparan dalam menentukan penerima zakat. Data yang diperoleh dari pengajuan warga yang membutuhkan akan diverifikasi melalui survei lapangan oleh petugas BAZNAS. Selain itu, BAZNAS juga berkoordinasi dengan pihak sekolah, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan keabsahan data dan keperluan penerima zakat. Dengan demikian, setiap bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata mustahik. Verifikasi data menjadi salah satu langkah yang sangat penting dalam proses seleksi ini. Dengan demikian, seleksi ini tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga faktor pendidikan dan motivasi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memiliki dampak jangka panjang bagi mustahik.

Selain itu, pendekatan yang melibatkan sekolah mitra dalam proses seleksi memungkinkan BAZNAS untuk melakukan verifikasi data yang

lebih akurat dan mendalam, memastikan bahwa bantuan tersebut akan digunakan dengan baik dan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Klasifikasi yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan pendidikan. Proses seleksi yang teliti dan sistematis ini memastikan bahwa dana ZIS yang disalurkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi mustahik, tidak hanya secara konsumtif, tetapi juga produktif melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Pengelolaan zakat yang profesional dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah menjadi kunci keberhasilan program RL Cerdas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Pemanfaatan Dana zakat, infaq dan sedekah pada program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong

Pemanfaatan zakat dalam hal ini sejalan dengan teori zakat yang telah dibahas sebelumnya, di mana zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga digunakan untuk pemberdayaan mustahik melalui pendidikan, sehingga dapat menciptakan keberlanjutan.

Pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah yang efektif memerlukan pengelolaan yang efisien dan berbasis pada prinsip syariah. Zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mewajibkan lembaga seperti BAZNAS untuk mendistribusikan dana zakat secara transparan dan sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif.

Zakat produktif, seperti yang dijelaskan oleh Nurhasanah dalam penelitiannya pada tahun 2020, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif berkontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga penerima zakat.[99] Dalam konteks ini, BAZNAS Rejang Lebong menerapkan prinsip serupa dalam program RL Cerdas, yang tidak hanya memberikan bantuan pendidikan tetapi juga memberdayakan mustahik secara ekonomis melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengelolaan dana zakat yang efektif memerlukan sistem yang transparan dan akuntabel. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara profesional untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar sampai kepada mustahik yang membutuhkan dan digunakan dengan tepat guna[100].

Pemanfaatan zakat dalam Program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong sejalan dengan teori zakat yang telah dibahas sebelumnya. Zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, seperti memberikan

[99] N. Nurhasanah, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di BAZNAS Kota Palopo," *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Polopo*, Vol. 06, Edisi 01, Februari 2020.

[100] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3, 5.

bantuan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga digunakan sebagai sarana pemberdayaan melalui pendidikan. Hal ini mengacu pada pendapat Al-Qardhawi yang menekankan bahwa zakat bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan secara langsung, tetapi juga untuk membantu mustahik meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang, salah satunya melalui pendidikan.[101]

Pemberdayaan melalui pendidikan merupakan strategi sustainable development yang lebih terarah. Dalam konteks ini, program seperti RL Cerdas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mustahik, dengan harapan mereka dapat mengakses pendidikan yang lebih baik dan akhirnya keluar dari siklus kemiskinan. Ini mencerminkan implementasi prinsip zakat yang lebih holistik, di mana pemberian zakat tidak hanya mencakup kebutuhan langsung, tetapi juga untuk mendukung pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja bagi penerima bantuan.[102]

Menurut Syamsuddin, zakat yang digunakan untuk pemberdayaan pendidikan akan menciptakan keberlanjutan, yaitu suatu keadaan di mana penerima zakat tidak hanya bergantung pada bantuan zakat secara terus-menerus, tetapi mampu mandiri di masa depan.[103] Melalui pemberdayaan

[101] Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Gema Insani, 2016, 52–55.

[102] Fadhillah, M. H. "Peran Zakat dalam Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Pendidikan Islam* 23, no. 2 (2017): 140–152.

[103] Syamsuddin, Abdullah. *Panduan Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020, 88.

pendidikan, zakat berfungsi sebagai alat untuk meretas kemiskinan secara jangka panjang, bukan hanya sebagai solusi sementara. Oleh karena itu, zakat yang digunakan dalam Program RL Cerdas diharapkan dapat mengembangkan potensi mustahik dan membuka akses mereka terhadap peluang pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mengarah pada keberlanjutan kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.

Pendekatan BAZNAS Rejang Lebong ini sejalan dengan teori implementasi zakat yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana zakat. Dengan memberikan bantuan pendidikan, BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih mendalam melalui pendidikan yang berkelanjutan. Sebagaimana dinyatakan oleh Nawawi, zakat yang didistribusikan secara transparan dan tepat sasaran akan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi mustahik, terutama dalam pendidikan yang menjadi fondasi penting bagi pengentasan kemiskinan.[104]

Pendampingan yang diberikan kepada siswa juga tidak terbatas pada aspek pendidikan, tetapi juga meliputi pengembangan potensi siswa baik secara akademis maupun sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan mempersiapkan mereka untuk meraih prestasi lebih baik di masa depan. Pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS RL

[104] Nawawi, Zainal. *Penerima Zakat dan Penyalurannya*. Jakarta: Salemba Empat, 2018, 47.

bertujuan untuk memberikan motivasi tambahan kepada siswa dan mengurangi beban ekonomi keluarga mereka.

Tantangan utama dalam pelaksanaan program RL Cerdas adalah memastikan bahwa data mustahik yang digunakan akurat dan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, BAZNAS RL terus mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif dan inovatif, termasuk dengan meningkatkan kerja sama antara BAZNAS, sekolah, dan petugas lapangan. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program RL Cerdas.

BAZNAS Rejang Lebong juga terus meningkatkan keterlibatan guru dan petugas lapangan dalam proses pemantauan dan evaluasi penggunaan dana, sehingga dapat memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan ini juga memastikan bahwa dana yang disalurkan memiliki dampak positif jangka panjang, yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pendidikan formal, tetapi juga pada pemberdayaan siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Dengan adanya pendampingan dan pemberdayaan ini, siswa tidak hanya memperoleh bantuan finansial, tetapi juga diberi bekal untuk mengembangkan diri dan menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih percaya diri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai klasifikasi penerima dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) serta pemanfaatan dana tersebut pada program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Proses seleksi penerima bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS sangat teliti dan sistematis, dengan menggabungkan data yang diperoleh melalui survei lapangan dan melibatkan sekolah mitra untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan valid. Klasifikasi penerima bantuan tidak hanya didasarkan pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga mempertimbangkan aspek pendidikan dan motivasi belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS berkomitmen untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, dengan mengedepankan pemberdayaan dalam bentuk pendidikan.

Selain itu, pemanfaatan dana ZIS pada program RL Cerdas menunjukkan bahwa dana yang disalurkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan materi pendidikan seperti biaya sekolah, buku, dan seragam, tetapi juga untuk pemberdayaan siswa melalui pendampingan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, BAZNAS Rejang Lebong mengelola dana dengan mekanisme yang transparan, di bawah pengawasan yang ketat, dan melibatkan guru sebagai penghubung serta fasilitator dalam pelaksanaan program. Pendampingan yang diberikan bukan hanya qbertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, tetapi juga mengurangi beban ekonomi keluarga mereka, yang pada gilirannya dapat

meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan sosial mereka. Program RL Cerdas dengan demikian bukan hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan siswa agar mereka dapat memanfaatkan bantuan secara maksimal dan meraih prestasi lebih baik di masa depan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif harus memperhatikan dua aspek utama: ketepatan sasaran dan keberlanjutan. Penggunaan dana zakat yang bersifat produktif, seperti yang diterapkan dalam program RL Cerdas, dapat memberikan dampak jangka panjang bagi penerima manfaat, yang tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga berfungsi untuk memberdayakan mereka secara ekonomi dan sosial. Tantangan dalam memastikan akurasi data dan pemantauan penggunaan dana dapat diatasi dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif dan inovatif. Dengan adanya sistem tersebut, BAZNAS dapat memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya dan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Melalui pendekatan ini, BAZNAS Rejang Lebong tidak hanya berhasil mengurangi beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memberdayakan mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan melalui pendidikan yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada program RL Cerdas di Baznas Rejang Lebong , dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Klasifikasi yang berhak mendapatkan Dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Rejang Lebong

   Berdasarkan hasil penelitian mengenai klasifikasi penerima dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong melakukan seleksi penerima bantuan dengan sangat teliti dan sistematis. Proses seleksi ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga faktor pendidikan dan motivasi belajar siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan memiliki dampak jangka panjang, khususnya dalam pemberdayaan pendidikan.

2. Pemanfaatan Dana zakat, infaq dan sedekah pada program Rejang Lebong Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong

   Pemanfaatan dana ZIS dalam program RL Cerdas tidak hanya terbatas pada bantuan konsumtif untuk kebutuhan pendidikan formal seperti biaya sekolah, buku, dan seragam, tetapi juga mencakup pemberdayaan siswa melalui pendampingan yang berkelanjutan. Mekanisme penyaluran dana yang

transparan dan pengawasan yang ketat, dengan keterlibatan guru sebagai penghubung, memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat maksimal. Program ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi dan pendidikan mustahik, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan dana zakat produktif, khususnya dalam konteks pemberdayaan pendidikan dan sosial. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program-program zakat produktif, serta mengevaluasi dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan mustahik.

2. Bagi Kampus IAIN Curup:

   Bagi kampus IAIN Curup, saya menyarankan agar dapat terus mendukung penelitian-penelitian yang berfokus pada pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat pentingnya kajian tentang zakat dalam konteks syariah, kampus dapat memperluas program penelitian mengenai pemanfaatan zakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial-ekonomi. Selain itu, kolaborasi antara kampus dan lembaga zakat seperti

BAZNAS dapat menjadi peluang untuk penelitian aplikatif yang lebih berdampak pada masyarakat.

3. Bagi BAZNAS Rejang Lebong

Bagi BAZNAS Kota Rejang Lebong, saran yang dapat diberikan adalah untuk terus mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif guna memastikan bahwa dana ZIS yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan digunakan dengan optimal. Selain itu, penguatan kerja sama dengan pihak sekolah dan guru perlu dipertahankan agar pendampingan yang diberikan kepada mustahik dapat lebih maksimal, terutama dalam peningkatan motivasi belajar dan pemberdayaan sosial-ekonomi mereka. BAZNAS juga dapat memperluas program-program zakat produktif yang lebih beragam, yang tidak hanya fokus pada pendidikan tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan kewirausahaan mustahik.

4. Bagi Mustahik BAZNAS RL

Bagi mustahik, diharapkan dapat memanfaatkan dana ZIS dan pendampingan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Program-program seperti RL Cerdas memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, yang dapat membantu mustahik untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Saya juga menyarankan agar mustahik dapat lebih aktif dalam mengikuti pendampingan yang diberikan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan potensi mereka baik dalam bidang akademis maupun keterampilan sosial-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf.* Jakarta: UI Press, 2018.

Darminto, Dwi Prastowo. *Dasar-Dasar Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta, 2024.

Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana, 2015.

Ghofur, Abdul. *Manajemen Zakat.* Yogyakarta: UII Press, 2018.

Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Komaruddin. *Analisis dalam Perspektif Pendidikan.* Jakarta: Pustaka Ilmu, 2022.

Ibrahim, Muhammad. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)

Poerwadarminto. *Pemanfaatan Perpustakaan.* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Qadir, Abdurahman. *Zakat dalam Dimensi Mahda dan Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2011.

Saefudin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Rajawali, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Jakarta: Gramedia, 2024.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2011.

Wiradi. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

B. Skripsi/Tesis

Fitria, Dewi. *"Pengaruh Kualitas Pelayanan BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kepuasan Muzakki."* Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.

Lestari, Fitriani, *"Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro,"* 2021.

Perdanawati, Iin Khalistina. *"Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan di Kabupaten Rejang Lebong."* Skripsi, IAIN Curup, 2022.

Purnomo, Jaka. *"Analisis Pemahaman Mustahik Terhadap Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kepahiang."* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018.

Putrima, Yenni. *"Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Medan Sumatera Utara."* Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019.

Rakhmi. *Peran Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.* Curup: IAIN Curup, 2020.

Wiradifa, Riantama, dkk. *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

C. Jurnal Ilmiah

Kadriani, Nur Annisa, Muhammadiyah Amin, dan Alimuddin. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bone." *QaḍāuNā* 6, no. 2 (2025): 193–204.

Lestari, Rina, dan Ayu Fitriani. "Peran Sedekah dalam Pemberdayaan Mustahik: Studi pada BAZNAS Kota Bekasi." *Jurnal ZIS Management* 5, no. 2 (2021): 119.

Nurhasanah, N. "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Kota Polopo." *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Polopo* 6, no. 1 (2020): 36.

Utami, Siti Halida. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 6 (2020): 354.

Wahyudi. "Optimalisasi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Program Beasiswa Pendidikan." *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 57.

Wahyuni, Eka Sri, Yosy Arisandy, dan Nilda Susilawati. “Design Model for Productive Zakat Program BAZNAS Based on Regional Potential Using Participation Action Research (PAR) and Geographic Information System (GIS).” *International Journal of Zakat* 10, no. 1 (2025): 28–40.

D. Website/Internet

Badan Amil Zakat Nasional. https://g.co/kgs/eynf4T. Diakses 1 Oktober 2023.

Prastowo, Dwi. *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia; Http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2023.

L A M P I R A N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21759, Fax 21010 Curup 39119 email: admin@iaincurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi ..PS.. menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Pada Program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong

Penulis : Vina Veronika
NIM : 1863115 8

Dengan tingkat kesamaan sebesar ..21..%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 2 Juli 2025
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi..PS..

(Rahmi Yunita, S.Pd.I)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

DEPAN

NAMA	:	VINA VERONIKA
NIM	:	18631158
PROGRAM STUDI	:	PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	:	Noprizal M.Ag
DOSEN PEMBIMBING II	:	Harianto Wijaya.M.,M.E.
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada Program RL Cerdas di BAZNAS Lebong Lebong.
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	-	Revisian Sempro	[paraf]
2.	15 Januari 2023	BAB I → Data Penerima Zakat. Data Alokasi dana zakat.	[paraf]
3.		→ Batasi batasan Masalah.	[paraf]
4.	5/Juli 2024	Acc BAB I.	[paraf]
5.	-	Bab II. III.	[paraf]
6.	2/	- Pana Pemanfaatan dari dana zakat RL, Arahnya kemana?	[paraf]
7.	Juni 2025	- Ubah data deskripsi mahasiswa..	[paraf]
8.	5/Juni 2025	- Ubah data lengkap BAZNAS 2020 ke 2020.	[paraf]
9.	15/Juni 2025	Acc bab II, III.	[paraf]
10.	3 Juli 2025	Acc BAB IV, V.	[paraf]
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, 1 Juli 2025

PEMBIMBING I,

[tanda tangan]

NOPRIZAL, M.Ag

NIP. 19771105 2009011007

PEMBIMBING II,

[tanda tangan]

HARIANTO WIJAYA, M.E

NIP. 2020079003

- Lembar **Depan** Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar **Belakang** Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

IAIN CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	VINA VERONIKA
NIM	:	1864111 58
PROGRAM STUDI	:	PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	:	NOPRIZAL, M.Ag
PEMBIMBING II	:	HARIANTO WIJAYA, M.E.
JUDUL SKRIPSI	:	ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA PROGRAM RL CERDAS DI BAZNAS REJANG LEBONG
MULAI BIMBINGAN0	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.		Revisian Sempro	
2.	17 /2023	BAB I : Munculkan data / tampilkan data penerima Program RL Cerdas.	
3.	/11	: Gunakan Buku Panduan.	
4.	14 /12 2023	Acc BAB I.	
5.	27-MEI 2024	BAB II, III → Konsisten dalam Penulisan Catatan kaki	
6.	20 /05 2025	Referensi harus ditambah.	
7.		BAB IV, V	
8.	23 /2025	Teknik Analisis data, bab 4 wawancara.	
9.	/Mei	Kajian literatur → (diganti renew kajian terdahulu)	
10.		Acc Bab IV dan V	
11.	1 Juni 2025	Acc daftar Sidang	
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

CURUP, 1 Juli 2025

PEMBIMBING I,

NOPRIZAL, M.Ag

NIP. 19771105200901 1009

PEMBIMBING II,

HARIANTO WIJAYA, M.E

NIP. 207007 9003

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 050 /BAZNAS/RL/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama	:	**VINA VERONIKA**
N i M	:	18631158
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi	:	*Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada Program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong*
Waktu Penelitian	:	12 April 2025 s.d 12 Juni 2025

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17 Juni 2025
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPTEN REJANG LEBONG

MUHIDIN, SE
Wakil Ketua IV

TembusanYth:
1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
4. Arsip

Sekretariat :
Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671
baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21910 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 263/In.34/FS/PP.00.9/06/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Curup, 17 Juni 2025

Kepada
Yth, 1. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong**
2. **Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**
3. **Kepala Sekolah SMK N 03 Rejang Lebong**

di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	: **Vina Veronika**
Nomor Induk Mahasiswa	: 18631158
Program Studi	: Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian	: 12 April 2025 s/d 12 Juni 2025
Tempat Penelitian	: BAZNAS Rejang Lebong dan Sekolah SMK N 03 Rejang Lebong

Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada Program RL Cerdas di Baznas Rejang Lebong.

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

IAIN CURUP

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 043/In.34/FS/PP.00.9/01/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :
Menunjuk saudara:
1. Noprizal, M.Ag. NIP. 19771105 200901 1 007
2. Harianto Wijaya, M.E NIDN. 2020079003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Vina Veronika
NIM	:	18631158
PRODI/FAKULTAS	:	Perbankan Syari'ah/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Program Rejang Lebong Cerdas di Baznas Rejang Lebong

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
tanggal : 17 Januari 2024

Dr. [illegible], M.Ag
NIP. [illegible] 206 199503 1 001

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.09/10/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal 02 Bulan 11 Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama / NIM : Vina Veronika / 1863115B
Prodi / Fakultas : Perbankan Syari'ah / Syari'ah & Ekonomi Islam
Judul : Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada Program Rt Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Risna Wati

Calon Pembimbing I : Noprizal, M.Ag
Calon Pembimbing II : Hariyanto Wijaya, M.M.E

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. lebih dispesifikasi sasaran program Rejang Lebong Cerdas
2. Tambahkan data sedekah yang masuk ke Baznas Rejang Lebong
3. Tambahkan batasan masalah
4. Catatan kaki harus konsisten, kajian literatur ditambahkan dan harus 5 tahun terakhir
5. bahasa asing/inggris ditinggikan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan ***Layak / ~~Tidak Layak~~*** untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ...16... bulan ...11...tahun ...2023..., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan hangus.-

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Moderator

Risna Wati

Calon Pembimbing I

Noprizal

NIP. ...

Calon Pembimbing II

Hariyanto Wijaya

NIP. ...

Note :
Berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.

Kisi-kisi Wawancara

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan
1	Bagaimana klasifikasi yang berhak mendapatkan Dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Rejang Lebong?	1. Proses identifikasi siswa calon penerima bantuan. 2. Kriteria seleksi penerima bantuan. 3. Sistem skor atau ranking dalam seleksi. 4. Verifikasi data calon penerima. 5. Perubahan kriteria penerima. 6. Verifikasi status mustahik menurut syariah.	1. Bagaimana proses awal identifikasi siswa calon penerima bantuan dilakukan? 2. Apa saja kriteria utama yang digunakan BAZNAS dalam menyeleksi calon penerima? 3. Apakah terdapat sistem skor atau ranking dalam proses seleksi? 4. Siapa yang terlibat dalam proses verifikasi data calon penerima? 5. Apakah kriteria penerima bantuan ini bisa berubah setiap tahun? 6. Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa penerima benar-benar termasuk mustahik menurut syariah?
2	Bagaimana pemanfaatan Dana zakat, infaq dan sedekah pada program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong?	1. Bentuk bantuan yang diberikan dalam program RL Cerdas. 2. Mekanisme penyaluran dan pencairan dana bantuan. 3. Pengawasan penggunaan dana bantuan. 4. Pendampingan atau evaluasi rutin yang diberikan. 5. Dampak program terhadap pendidikan anak-anak mustahik.	1. Apa bentuk bantuan yang diberikan dalam program RL Cerdas? 2. Bagaimana mekanisme penyaluran dan pencairan dana bantuan tersebut? 3. Apakah ada pengawasan terhadap penggunaan bantuan oleh siswa? 4. Apakah BAZNAS memberikan pendampingan atau evaluasi rutin kepada penerima? 5. Apa dampak program ini terhadap pendidikan anak-anak mustahik sejauh ini?

Panduan Wawancara Penelitian

Judul Penelitian: Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong

Nama Peneliti : Vina Veronika
Institusi : IAIN Curup
Tanggal Wawancara : .....
Tempat Wawancara : .....
Nama Informan : .....
Jabatan/Peran Informan : .....

I. Pendahuluan

Peneliti akan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara, yaitu untuk menggali informasi terkait klasifikasi dan pemanfaatan dana ZIS pada Program RL Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong. Informan diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Semua informasi bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademik.

II. Panduan Wawancara untuk Pihak BAZNAS

A. Kriteria Penerima Bantuan

1. Bagaimana proses awal identifikasi siswa calon penerima bantuan dilakukan?
2. Apa saja kriteria utama yang digunakan BAZNAS dalam menyeleksi calon penerima?
3. Apakah terdapat sistem skor atau ranking dalam proses seleksi?
4. Siapa yang terlibat dalam proses verifikasi data calon penerima?
5. Apakah kriteria penerima bantuan ini bisa berubah setiap tahun?
6. Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa penerima benar-benar termasuk mustahik menurut syariah?

B. Pemanfaatan Dana ZIS

1. Apa bentuk bantuan yang diberikan dalam program RL Cerdas?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dan pencairan dana bantuan tersebut?
3. Apakah ada pengawasan terhadap penggunaan bantuan oleh siswa?
4. Apakah BAZNAS memberikan pendampingan atau evaluasi rutin kepada penerima?

5. Apa dampak program ini terhadap pendidikan anak-anak mustahik sejauh ini?

III. Panduan Wawancara untuk Pihak Sekolah

1. Apakah pihak sekolah terlibat dalam proses seleksi penerima bantuan?
2. Apa indikator yang digunakan sekolah dalam merekomendasikan siswa penerima?
3. Bagaimana sekolah memverifikasi kondisi ekonomi siswa?
4. Apakah ada koordinasi formal dengan BAZNAS mengenai program RL Cerdas?
5. Apa dampak bantuan ini terhadap keberlangsungan pendidikan siswa?

IV. Panduan Wawancara untuk Siswa Penerima Bantuan

1. Bagaimana kamu mengetahui adanya program RL Cerdas dari BAZNAS?
2. Apa saja bantuan yang kamu terima dan bagaimana bantuan itu digunakan?
3. Apakah bantuan ini membantu kamu untuk tetap sekolah?
4. Apa pendapatmu tentang proses seleksi penerima bantuan ini?
5. Apakah kamu merasa bantuan ini sudah sesuai kebutuhanmu?
6. Apa harapanmu terhadap program bantuan ini ke depan?

TRANSKRIP WAWANCARA

Drs. Khairul Anwar
Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Rejang Lebong

Pertanyaan 1: **"Apa peran Anda di BAZNAS Rejang Lebong, khususnya dalam program RL Cerdas?"**

"Saya, Drs. Khairul Anwar, selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Rejang Lebong, memiliki tanggung jawab memastikan bahwa dana zakat, infaq, dan sedekah yang kami kumpulkan dioptimalkan untuk membantu masyarakat, terutama anak-anak mustahik yang berjuang dalam pendidikan mereka melalui program RL Cerdas."

Pertanyaan 2: **"Apa tujuan utama dari program RL Cerdas ini?"**

"Program RL Cerdas ini kami rancang sebagai program bantuan pendidikan yang menyeluruh. Tidak hanya sekadar memberikan biaya sekolah atau perlengkapan belajar, tetapi juga memberikan perhatian kepada aspek pengembangan karakter dan soft skills siswa agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang kompeten dan berdaya saing. Kami percaya, investasi pada pendidikan ini adalah investasi masa depan."

Pertanyaan 3: **"Apa yang dimaksud dengan pendampingan dalam program RL Cerdas? Bagaimana proses pendampingannya?"**

"Dalam perjalanan program ini, pendampingan menjadi salah satu pilar utama kami. Setiap siswa yang dibantu tidak hanya menerima dana, tapi juga pendampingan personal dari petugas BAZNAS yang rutin berinteraksi dengan mereka. Pendampingan itu meliputi bimbingan motivasi belajar, konseling, bahkan pembinaan karakter. Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi bersama sekolah secara berkala untuk memastikan perkembangan siswa tetap pada jalur yang benar. Selain itu, kami memberikan pelatihan soft skills yang bermanfaat bagi mereka seperti komunikasi efektif dan kedisiplinan."

Pertanyaan 4: **"Apakah program ini melibatkan pihak lain selain BAZNAS? Jika iya, bagaimana cara BAZNAS bekerja sama dengan mereka?"**

"Metode pendampingan lainnya juga termasuk pendekatan kolaboratif yang melibatkan guru dan orang tua. Kami sadar bahwa lingkungan di rumah dan di sekolah adalah faktor penting dalam keberhasilan siswa. Untuk itu, kami terus jalin komunikasi dan koordinasi agar dukungan berkembang menyeluruh. Tidak lupa, kami juga mengawasi penggunaan dana agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan."

Pertanyaan 5: **"Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dilakukan dalam program ini?"**

"Monitoring program RL Cerdas kami lakukan secara rutin dan terstruktur. Kami evaluasi kemajuan akademik, kehadiran, serta kondisi sosial siswa, sekaligus memverifikasi penggunaan bantuan dana untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan. Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi yang kami bahas bersama tim dan sekolah agar kualitas program bisa terus diperbaiki."

Pertanyaan 6: **"Apa harapan Anda terhadap program RL Cerdas ini ke depan?"**

"Secara keseluruhan, saya percaya program RL Cerdas ini adalah jembatan yang menghubungkan potensi zakat masyarakat dengan kebutuhan nyata anak-anak mustahik dalam pendidikan. Dengan pendampingan yang komprehensif dan monitoring yang ketat, kami berharap bantuan ini bisa bertransformasi menjadi investasi pendidikan jangka panjang demi masa depan mereka yang lebih cerah."

Sukemi, S. Ag

Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Rejang Lebong

Pertanyaan 1: **"Apa peran Anda di BAZNAS Rejang Lebong, terutama terkait dengan pengelolaan dana program RL Cerdas?"**

"Saya, Sukemi, S. Ag, sebagai Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan di BAZNAS Rejang Lebong, memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola keuangan serta melaporkan semua aktivitas pendanaan program, termasuk program RL Cerdas. Pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dilakukan dengan sangat ketat dan transparan agar setiap rupiah yang diterima dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran."

Pertanyaan 2: **"Bagaimana proses pencairan dana bantuan pada program RL Cerdas dilakukan? Apakah ada mekanisme khusus yang diterapkan?"**

"Dalam proses pencairan dana bantuan, kami mengikuti mekanisme yang jelas dan resmi. Dana hanya dicairkan setelah melalui tahap verifikasi dan pendataan penerima yang valid berdasarkan kriteria mustahik yang kami tetapkan. Kami tidak menggunakan sistem skor atau ranking khusus; seleksi lebih didasarkan pada kelayakan dan kepatutan bantuan yang wajar. Proses seleksi ini dilakukan dengan survei lapangan untuk memastikan data calon penerima sesuai dengan keadaan sebenarnya."

Pertanyaan 3: **"Apa yang dimaksud dengan verifikasi dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Rejang Lebong, dan bagaimana prosesnya?"**

"Verifikasi adalah tahap penting yang kami lakukan secara menyeluruh melalui survei langsung ke lapangan. Tim kami mengecek kondisi sosial ekonomi calon mustahik, mengonfirmasi data keluarga, pendapatan, dan kebutuhan mendesak yang nyata. Setelah survei dan pengayakan data, hasilnya diajukan ke pimpinan untuk disposisi final sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan cara ini, kami memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran."

Pertanyaan 4: **"Bagaimana BAZNAS Rejang Lebong mengelola dan melaporkan penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk program RL Cerdas?"**

"Saya juga bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang rinci dan terstruktur, baik untuk internal BAZNAS maupun untuk donatur dan masyarakat umum. Laporan ini mencakup seluruh aktivitas penggunaan dana mulai dari proses pencairan, alokasi, hingga evaluasi realisasi keuangan yang dilakukan secara rutin. Monitoring keuangan kami jalankan secara berkala untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai rencana tanpa penyimpangan. Jika terjadi permasalahan, kami segera mengambil tindakan korektif demi menjaga akuntabilitas."

Pertanyaan 5: **"Bagaimana pengelolaan dana untuk aspek pendampingan, seperti pelatihan soft skills dan konseling, dalam program RL Cerdas?"**

"Untuk aspek pendampingan dalam program, kami memastikan bahwa alokasi dana untuk kegiatan seperti konseling, pelatihan soft skills, dan monitoring dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif. Dana yang digunakan untuk pendampingan dipantau ketat agar proses bimbingan terhadap siswa tetap efektif mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak-anak mustahik."

Pertanyaan 6: **"Apa harapan Anda terkait dengan pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Rejang Lebong dan dampaknya pada program RL Cerdas?"**

"Secara keseluruhan, saya meyakini bahwa pengelolaan keuangan dan pelaporan yang profesional dan transparan adalah fondasi utama kesuksesan program RL Cerdas. Dengan pengelolaan yang baik dan sistem verifikasi yang ketat, kami berusaha memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan bagi pendidikan anak-anak mustahik di Rejang Lebong."

Bapak Harun

Guru SMK Negeri 3 Rejang Lebong & Petugas Pendistribusian Dana Baznas RL

Pertanyaan 1: **"Apa peran Anda di SMK Negeri 3 Rejang Lebong dan bagaimana Anda terlibat dalam program RL Cerdas?"**

"Saya, Bapak Harun, seorang guru di SMK Negeri 3 Rejang Lebong sekaligus dipercaya sebagai petugas pendistribusian dana bantuan Baznas di sekolah kami. Dalam menjalankan tugas ini, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana bantuan yang berasal dari Baznas dapat tersalurkan dengan tepat dan tepat sasaran kepada siswa mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan."

Pertanyaan 2: **"Apakah pihak sekolah terlibat dalam proses seleksi penerima bantuan program RL Cerdas?"**

"Pihak sekolah sangat aktif dan berperan langsung dalam proses seleksi penerima bantuan. Kami tidak hanya sekedar menerima data calon penerima dari Baznas, melainkan juga secara proaktif melakukan pendataan serta merekomendasikan siswa yang kami nilai layak menerima sesuai kondisi dan kebutuhan mereka di sekolah. Keterlibatan ini penting agar bantuan yang disalurkan tidak salah sasaran dan betul-betul bermanfaat untuk siswa yang membutuhkan."

Pertanyaan 3: **"Apa indikator yang digunakan sekolah dalam merekomendasikan siswa penerima bantuan?"**

"Dalam merekomendasikan siswa penerima, kami menggunakan beberapa indikator utama. Yang paling utama adalah kondisi ekonomi keluarga siswa, di mana kami memperhatikan apakah siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan finansial. Selain itu, kami juga mempertimbangkan prestasi belajar dan motivasi siswa sebagai bagian dari upaya mendukung keberlangsungan pendidikan mereka. Kami ingin bantuan ini tidak hanya menjadi penopang ekonomi tetapi juga pemicu semangat belajar siswa."

Pertanyaan 4: **"Bagaimana sekolah memverifikasi kondisi ekonomi siswa sebelum memberikan rekomendasi?"**

"Verifikasi kondisi ekonomi dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah siswa oleh kami dan tim Baznas. Ini untuk memastikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, tidak hanya berdasarkan data administrasi di sekolah. Selain observasi langsung, kami juga mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar dan guru-guru lain sebagai bahan penilaian agar data valid dan akurat. Proses ini penting supaya penerima bantuan benar-benar yang berhak dan membutuhkan."

Pertanyaan 5: **"Apakah ada koordinasi formal antara sekolah dan BAZNAS mengenai program RL Cerdas?"**

"Kami melakukan koordinasi rutin dan formal dengan pihak Baznas. Biasanya koordinasi tersebut dilakukan melalui pertemuan berkala dan laporan berkala terkait pelaksanaan program RL Cerdas di sekolah. Melalui komunikasi ini, proses pendistribusian dapat berjalan lancar, transparan, dan evaluasi program dapat dilakukan dengan baik. Koordinasi ini juga memastikan bahwa seluruh prosedur dan kebijakan Baznas selalu diikuti dengan konsisten di sekolah kami."

Pertanyaan 6: **"Apa dampak yang Anda rasakan terkait bantuan ini terhadap keberlangsungan pendidikan siswa?"**

"Dampak bantuan ini sangat terasa dan memberikan manfaat yang nyata. Dana bantuan Baznas membantu siswa yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya sekolah, perlengkapan belajar, dan keperluan sehari-hari sehingga mereka bisa lebih fokus belajar tanpa terbebani masalah biaya. Program ini juga meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri siswa, sehingga mereka dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi akademik mereka. Secara keseluruhan, bantuan ini berkontribusi besar terhadap keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan siswa mustahik di SMK Negeri 3 Rejang Lebong."

Pertanyaan 7: **"Apa pandangan Anda mengenai tugas Anda sebagai petugas pendistribusian dana Baznas?"**

"Saya memandang tugas sebagai petugas pendistribusian dana Baznas adalah amanah besar. Saya berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab ini dengan penuh integritas dan transparansi, agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak yang membutuhkan di sekitar kami."

Ani Anggraini

Siswa Kelas X, Peserta Program RL Cerdas Baznas

Pertanyaan 1: **"Bagaimana kamu pertama kali mengetahui adanya program RL Cerdas dari BAZNAS?"**

"Saya pertama kali mengetahui program RL Cerdas dari guru di sekolah kami. Mereka menjelaskan bahwa Baznas memberikan bantuan untuk siswa yang membutuhkan agar bisa terus bersekolah. Selain itu, saya juga sering mendapat informasi dari teman-teman dan pengumuman di sekolah."

Pertanyaan 2: **"Apa saja bantuan yang kamu terima dan bagaimana bantuan tersebut kamu gunakan?"**

"Bantuan yang saya terima berupa dana bantuan pendidikan yang saya gunakan untuk membeli alat tulis, seragam sekolah, dan membayar uang SPP. Bantuan ini sangat membantu saya karena keluarga saya mengalami kesulitan keuangan."

Pertanyaan 3: **"Apakah bantuan ini membantu kamu untuk tetap bersekolah?"**

"Sangat membantu sekali. Tanpa bantuan ini, saya mungkin akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran dengan baik karena masalah biaya. Sekarang saya bisa fokus belajar tanpa terganggu oleh masalah kebutuhan sekolah."

Pertanyaan 4: **"Apa pendapatmu tentang proses seleksi penerima bantuan ini?"**

"Menurut saya, proses seleksinya sudah cukup baik. Sekolah dan Baznas melakukan verifikasi dengan teliti agar bantuan diberikan kepada siswa yang memang benar-benar membutuhkan. Saya merasa prosesnya fair dan transparan."

Pertanyaan 5: **"Apakah kamu merasa bantuan ini sudah sesuai dengan kebutuhanmu?"**

"Ya, bantuan ini sudah sangat sesuai dengan kebutuhan saya. Dana yang diberikan cukup untuk menunjang kebutuhan sekolah saya selama satu semester, membuat saya merasa terbantu secara signifikan."

Pertanyaan 6: **"Apa harapanmu terhadap program bantuan ini ke depan?"**

"Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan. Semoga Baznas juga bisa menambah jenis bantuannya, misalnya bantuan untuk kegiatan ekstrakurikuler atau pelatihan keterampilan agar kami semakin siap menghadapi masa depan."

Roma Apriansyah

Siswa Kelas X, Peserta Program RL Cerdas Baznas

Pertanyaan 1: **"Bagaimana kamu pertama kali mengetahui adanya program RL Cerdas dari BAZNAS?"**

"Saya mengetahui program ini dari guru dan pengumuman di sekolah. Guru kami menjelaskan bahwa Baznas memberikan bantuan pendidikan bagi siswa yang memerlukan supaya kami tetap bisa bersekolah dengan lancar."

Pertanyaan 2: **"Apa saja bantuan yang kamu terima dan bagaimana bantuan tersebut kamu gunakan?"**

"Bantuan yang saya terima adalah dana pendidikan yang saya gunakan untuk membeli kebutuhan sekolah seperti seragam, alat tulis, dan membayar biaya SPP. Bantuan ini sangat membantu meringankan beban keluarga saya."

Pertanyaan 3: **"Apakah bantuan ini membantu kamu untuk tetap bersekolah?"**

"Ya, bantuan ini sangat membantu saya agar tetap bisa sekolah tanpa harus khawatir dengan biaya. Dengan adanya bantuan ini, saya bisa fokus belajar dan mengikuti pelajaran dengan baik."

Pertanyaan 4: **"Apa pendapatmu tentang proses seleksi penerima bantuan ini?"**

"Menurut saya, proses seleksi cukup bagus dan adil. Sekolah bersama Baznas memverifikasi dengan baik sehingga bantuan diberikan kepada siswa yang memang benar-benar membutuhkan."

Pertanyaan 5: **"Apakah kamu merasa bantuan ini sudah sesuai dengan kebutuhanmu?"**

"Saya merasa bantuan ini sudah sesuai dengan kebutuhan saya selama ini, sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah."

Pertanyaan 6: **"Apa harapanmu terhadap program bantuan ini ke depan?"**

"Harapan saya agar program ini terus berlanjut dan bisa menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan. Semoga jenis bantuan juga dikembangkan sehingga bisa membantu kami tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dalam hal pengembangan keterampilan."

Azhari

Siswa Kelas XI, Peserta Program RL Cerdas Baznas

Pertanyaan 1: **"Bagaimana kamu pertama kali mengetahui adanya program RL Cerdas dari BAZNAS?"**

"Saya mengetahui program RL Cerdas dari guru dan juga informasi yang disebarkan di sekolah. Selain itu, teman-teman saya juga saling berbagi informasi tentang bantuan ini sehingga saya jadi tahu dan berkesempatan mendapatkannya."

Pertanyaan 2: **"Apa saja bantuan yang kamu terima dan bagaimana bantuan tersebut kamu gunakan?"**

"Bantuan yang saya terima berupa dana pendidikan yang saya gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti buku, alat tulis, dan membayar biaya sekolah. Bantuan ini sangat membantu saya dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sekolah saya."

Pertanyaan 3: "Apakah bantuan ini membantu kamu untuk tetap bersekolah?"

"Ya, bantuan ini sangat membantu saya agar bisa tetap bersekolah tanpa harus khawatir dengan biaya. Karena dana ini, saya bisa fokus belajar dan mengurangi beban ekonomi orang tua saya."

Pertanyaan 4: **"Apa pendapatmu tentang proses seleksi penerima bantuan ini?"**

"Menurut saya, proses seleksinya sudah baik dan adil. Sekolah dan Baznas benar-benar memastikan bahwa bantuan diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan, jadi saya merasa prosesnya transparan dan dapat dipercaya."

Pertanyaan 5: **"Apakah kamu merasa bantuan ini sudah sesuai dengan kebutuhanmu?"**

"Saya merasa bantuan ini sangat sesuai dengan kebutuhan saya saat ini. Dana yang diberikan cukup untuk menunjang kebutuhan sekolah saya selama beberapa bulan."

Pertanyaan 6: **"Apa harapanmu terhadap program bantuan ini ke depan?"**

"Harapan saya agar program ini terus berlanjut dan semakin banyak siswa yang bisa menerima bantuan. Semoga jenis bantuannya bisa lebih bervariasi, tidak hanya berupa dana tapi juga fasilitas pembelajaran atau pelatihan tambahan."

Else Febriansyah

Posisi: Siswa Kelas X, Peserta Program RL Cerdas Baznas

Pertanyaan 1: **"Bagaimana kamu pertama kali mengetahui adanya program RL Cerdas dari BAZNAS?"**

"Saya mengetahui program RL Cerdas pertama kali dari guru di sekolah kami dan juga dari pengumuman yang dipasang di sekolah. Informasi ini kemudian saya dapatkan juga dari teman-teman yang sudah lebih dulu menerima bantuan."

Pertanyaan 2: **"Apa saja bantuan yang kamu terima dan bagaimana bantuan tersebut kamu gunakan?"**

"Saya menerima dana bantuan pendidikan yang saya gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, dan membayar biaya SPP. Bantuan ini sangat membantu meringankan beban keluarga saya."

Pertanyaan 3: **"Apakah bantuan ini membantu kamu untuk tetap bersekolah?"**

"Sangat membantu sekali. Dengan adanya bantuan dari Baznas, saya bisa tetap bersekolah tanpa khawatir masalah biaya. Ini membuat saya semakin semangat belajar."

Pertanyaan 4: **"Apa pendapatmu tentang proses seleksi penerima bantuan ini?"**

"Saya merasa proses seleksi dilakukan dengan baik dan adil. Sekolah dan Baznas memastikan hanya siswa yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan bantuan, sehingga saya merasa bantuan ini tepat sasaran."

Pertanyaan 5: **"Apakah kamu merasa bantuan ini sudah sesuai dengan kebutuhanmu?"**

"Ya, bantuan ini cukup sesuai dengan kebutuhan saya. Dana yang diberikan dapat memenuhi berbagai kebutuhan sekolah saya selama beberapa bulan."

Pertanyaan 6: **"Apa harapanmu terhadap program bantuan ini ke depan?"**

"Saya berharap program RL Cerdas ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan. Semoga ke depan jenis bantuannya bisa lebih variatif, misalnya juga memberikan pelatihan atau fasilitas belajar tambahan."

Redo Restu Ilahi

Siswa Kelas XI, Peserta Program RL Cerdas Baznas

Pertanyaan 1: **"Bagaimana kamu pertama kali mengetahui adanya program RL Cerdas dari BAZNAS?"**

"Saya mengetahui program RL Cerdas dari guru dan pengumuman di sekolah yang menjelaskan bahwa Baznas menyediakan bantuan pendidikan untuk siswa yang membutuhkan agar dapat melanjutkan sekolah tanpa hambatan biaya."

Pertanyaan 2: **"Apa saja bantuan yang kamu terima dan bagaimana bantuan tersebut kamu gunakan?"**

"Bantuan yang saya terima berupa dana pendidikan yang saya gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, serta membayar biaya SPP. Dana ini sangat membantu saya dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sekolah."

Pertanyaan 3: **"Apakah bantuan ini membantu kamu untuk tetap bersekolah?"**

"Bantuan ini sangat membantu saya agar bisa tetap bersekolah dengan tenang tanpa harus khawatir tentang biaya. Dengan adanya bantuan ini, saya bisa fokus belajar dan berprestasi."

Pertanyaan 4: **"Apa pendapatmu tentang proses seleksi penerima bantuan ini?"**

"Menurut saya, proses seleksi sudah dilakukan dengan adil dan transparan. Sekolah dan Baznas memastikan bantuan diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan sehingga saya merasa bantuan ini tepat sasaran."

Pertanyaan 5: **"Apakah kamu merasa bantuan ini sudah sesuai dengan kebutuhanmu?"**

"Saya merasa bantuan ini sudah sangat sesuai dengan kebutuhan saya selama ini, membantu memenuhi kebutuhan utama saya selama bersekolah."

Pertanyaan 6: **"Apa harapanmu terhadap program bantuan ini ke depan?"**

"Harapan saya agar program ini terus berlanjut dan semakin banyak siswa yang bisa merasakan manfaatnya. Semoga jenis bantuan juga bisa diperluas tidak hanya berupa dana, tetapi juga fasilitas atau program pengembangan lainnya."

Roseti Yanda

iswa Kelas XI, Peserta Program RL Cerdas Baznas

Pertanyaan 1: **"Bagaimana kamu pertama kali mengetahui adanya program RL Cerdas dari BAZNAS?"**

"Saya mendapatkan informasi tentang program RL Cerdas dari guru kami dan pengumuman yang dipasang di sekolah. Selain itu, saya juga mendapatkan informasi dari teman-teman yang sudah menerima bantuan ini sebelumnya."

Pertanyaan 2: **"Apa saja bantuan yang kamu terima dan bagaimana bantuan tersebut kamu gunakan?"**

"Bantuan yang saya terima berupa dana pendidikan yang saya gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti buku, alat tulis, seragam, serta membayar biaya SPP sekolah. Dana tersebut sangat membantu saya dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sekolah."

Pertanyaan 3: **"Apakah bantuan ini membantu kamu untuk tetap bersekolah?"**

"Bantuan ini sangat membantu saya agar tetap bisa bersekolah dengan tenang dan tanpa beban biaya yang memberatkan. Dengan adanya bantuan ini, saya bisa lebih fokus belajar dan berprestasi."

Pertanyaan 4: **"Apa pendapatmu tentang proses seleksi penerima bantuan ini?"**

"Menurut saya, proses seleksi sudah berjalan dengan adil dan transparan. Sekolah dan Baznas benar-benar memastikan bantuan diberikan kepada siswa yang memang benar-benar membutuhkan sehingga saya merasa bantuan ini tepat sasaran."

Pertanyaan 5: **"Apakah kamu merasa bantuan ini sudah sesuai dengan kebutuhanmu?"**

"Saya merasa bantuan ini sudah sangat memenuhi kebutuhan saya dalam menjalani pendidikan selama ini dan memberikan dukungan yang saya perlukan."

Pertanyaan 6: **"Apa harapanmu terhadap program bantuan ini ke depan?"**

"Harapan saya program RL Cerdas ini terus berlanjut dan dapat menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan. Semoga ke depannya jenis bantuannya bisa lebih bervariasi, misalnya juga ada program pengembangan atau pelatihan yang membantu kami meningkatkan keterampilan."

Dokumentasi Penelitian

5